

**PEMAHAMAN *NINIAK MAMAK* MINANGKABAU
KANTOR KERAPATAN ADAT NAGARI SUNGAI
DAREH TERHADAP SURAH AL-NISĀ' AYAT 11
TENTANG PEMBAGIAN MAWARIS**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

FADIL MIRANTO

NIM. 190303045

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi: Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2026 M/1447 H**

PERNYATAN KEASLIAN

Dengan ini saya

Nama : Fadil Miranto

Nim : 190303045

Jenjang : Strata Satu (S1)

Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil dari penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk pada sumbernya.

Banda Aceh, 9 Februari 2026

A R -Yang menyatakan,



Fadil Miranto
NIM. 190303045

**PEMAHAMAN NINIAK MAMAK MINANGKABAU
KANTOR KERAPATAN ADAT NAGARI SUNGAI DAREH
TERHADAP SURAH AL-NISĀ' AYAT 11 TENTANG
PEMBAGIAN MAWARIS**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar- Raniry
Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Diajukan Oleh:

FADIL MIRANTO

NIM. 190303045

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Program Studi:
Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Disetujui Oleh:

جامعة الرانيري

Pembimbing I

A R - R A N I R Y

Pembimbing II



Prof. Dr. Maizuddin, M.Ag
NIP. 197205011999031003



Lazuardi Muhammad Latif, Lc., M.Ag., Ph.D
NIP. 197501152001121001

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Tim Penguji Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry
Dinyatakan Lulus Serta Diterima sebagai Satu Beban
Studi Program Srata Satu dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Program Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 9 Februari 2026 M
20 Sya'ban 1447 H

Di Darussalam-Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua,




Prof. Dr. Maizuddin, M.Ag
NIP. 197205011999031003

Sekretaris,



Lazuardi Muhammad Latif, Lc., M.Ag., Ph.D
NIP. 197501152001121001

Anggota I,



Dr. Nurjannah Ismail, M.Ag.
NIP. 196406071991022001


Anggota II,



Dr. Suarni Abdullah, S.Ag., M.A.
NIP. 197303232007012020

Mengetahui

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh



Prof. Dr. Salman Abdul Muthalib, Lc., M.Ag.
NIP. 197804222003121001

ABSTRAK

Nama : Fadil Miranto
NIM : 190303045
Judul Skripsi : Pemahaman *Niniak Mamak* Minangkabau Kantor Kerapatan Adat Nagari Sungai Dareh Terhadap Surah Al-Nisā' Ayat 11 Tentang Pembagian Mawaris
Tebal Skripsi : 63 Halaman
Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Pembimbing I : Prof. Dr. Maizuddin, M.Ag.
Pembimbing II : Lazuardi Muhammad Latif, Lc., M.Ag., Ph.D.

Di Minangkabau, Desa Sungai Dareh pembagian *Mawaris*, penyelesaiannya diatur melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN) oleh *niniak mamak* melalui hukum adat. Dalam pembagiannya hak perempuan lebih banyak dari laki-laki hal ini kebalikan dari *mawaris* dalam Islam yang Allah firmankan dalam Q.S al-Nisā' ayat 11, Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemahaman *niniak mamak* KAN Sungai Dareh terhadap surah al-Nisā' ayat 11 tentang pembagian *mawaris*, serta bagaimana bentuk praktik penyelesaiannya dan relevansinya dengan ayat tersebut. Penelitian ini melakukan pendekatan kualitatif dengan menggunakan bentuk deskripsi kualitatif. Data penelitian dikumpulkan melalui teknik observasi dan wawancara terstruktur, Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasanya dari empat narasumber pemahaman *niniak mamak* di Sungai Dareh terbagi kepada dua, yaitu dua narasumber menganggap bahwasanya *mawaris* di Minangkabau Sejalan dengan Surah al-Nisā' Ayat 11 sedangkan dua *ninik mamak* yang lain menganggap tidak sejalan. Upaya yang dilakukan oleh *niniak mamak* untuk mengintegrasikan antara hukum Islam dan hukum adat adalah pembagian harta pusaka rendah dibagikan dengan hukum *mawaris* setelah itu dilanjutkan dengan musyawarah keluarga di mana anak laki-laki menghibahkan harta warisannya kepada saudara perempunnya.

Kata Kunci: *Mawaris, Budaya Minangkabau, surah al-Nisā' ayat 11*

PEDOMAN TRANSLITERASI ALI 'AUDAH

Model ini sering dipakai dalam penulisan transliterasi jurnal ilmiah dan juga transliterasi penulisan disertasi. Adapun bentuknya adalah sebagai berikut:

Arab	Transliterasi	Arab	Transliterasi
ا	Tidak disimbulkan	ط	Ṭ (titik di bawah)
ب	B	ظ	Ẓ (titik di bawah)
ت	T	ع	,
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	Ḥ (titik di bawah)	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D R - R A N I R Y	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W

س	S	هـ	H
ش	Sy	ء	,
ص	Ṣ (titik di bawah)	ي	Y
ض	Ḍ (titik di bawah)		

Catatan:

1. Vokal Tunggal

----- (fathah) = a misalnya, حدث ditulis *hadatha*

----- (kasrah) = i misalnya, قيل ditulis *qila*

----- (dammah) = u misalnya, روي ditulis *ruwiya*

2. Vokal Rangkap

(ي) (fathah dan ya) = ay, misalnya, هريرة ditulis Hurayrah

(و) (fathah dan waw) = aw, misalnya, توحيد ditulis tawhid

3. Vokal Panjang (maddah) جامعة الرازي

(ا) (fathah dan alif) = ā, (a dengan garis di atas)

(ي) (kasrah dan ya) = ī, (i dengan garis di atas)

(و) (dammah dan waw) = ū, (u dengan garis di atas)

misalnya: (برهان, توفيق, معقول) ditulis burhān, tawfiq, ma'qūl.

4. Ta' Marbūtah (ة)

Ta' Marbūtah hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah (t), misalnya الفلسفة الأولى = *al-falsafat al-ūlā*. Sementara ta' marbūtah mati atau mendapat harakat *sukun*, transliterasinya adalah (h), misalnya: (مناهج الأدلة, دليل الإنابة, تهافت الفلاسفة) ditulis *Tahāfut al-Falāsifah, Dalīl al-*

'ināyah, Manāhij al-Adillah.

5. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah yang dalam tulis Arab dilambangkan dengan lambang (◌'), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yakni yang sama dengan huruf yang mendapat *syaddah*, misalnya (الاسلامية) ditulis *Islamiyyah*.

6. Kata sandang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf ال transliterasinya adalah *al*, misalnya: الكشف، النفس ditulis *al-kasyf, al-nafs*.

7. *Hamzah (ء)*

Untuk hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata ditransliterasikan dengan ('), misalnya: ملائكة ditulis *mala'ikah* جزئى ditulis *juz'ī*. Adapun hamzah yang terletak di awal kata, tidak dilambangkan karena dalam bahasa Arab, ia menjadi alif, misalnya: اختراع ditulis *ikhtirā'*.

Modifika

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti Hasbi Ash Shiddieqy. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Mahmyd Syaltut.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Damaskus, bukan Dimasyq; Kairo, bukan Qahirah dan sebagainya.

Singkatan

SWT	= Subhanahu Wata'ala
SAW	= Sallalallahu 'Alaihi Wassalam
A.S	= 'Alaihi Wassalam
Q.S	= Qur'an Surah
t.tp.	= Tanpa Tempat Penerbit
t.t.	= Tanpa Tahun
Cet.	= Cetakan
Vol.	= Volume

Terj. = Terjemahan
Hlm. = Halaman



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat yang sangat luar biasa, memberi saya kekuatan, membekali saya dengan ilmu pengetahuan serta memperkenalkan saya dengan cinta. Sholawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Atas karunia serta kemudahan yang Allah berikan, akhirnya skripsi dengan judul ” Pemahaman Niniak Mamak Minangkabau Kantor Kerapatan Adat Nagari Sungai Dareh Terhadap Surah Al-Nisā’ Ayat 11 Tentang Pembagian Mawaris” terselesaikan.

Penulis menyadari bahwasanya dalam penulisan skripsi ini terdapat kelemahan dan keterbatasan yang dimiliki sehingga tidak menutup kemungkinan masih terdapat kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran agar dapat membangun kesempurnaan dalam penulisan skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang mengambil peran dalam penyelesaian skripsi ini. Doa restu dan terimakasih tak terhingga penulis sampaikan kepada kedua orang tua tercinta. Ayah atas untaian harapan dan doa yang tidak pernah putus dipanjatkan, serta pengorbanan dalam mendidik dan menasehati yang tiada hentinya kepada penulis. Doa sepenuh hati teruntuk ibu yang selalu menjadi akar semangat penulis dalam menjalani setiap proses pendidikan. Terima kasih kepada adik yang telah mendukung dan memberikan doa terbaik kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir ini, serta seluruh keluarga besar yang sudah mendukung dan mendoakan yang terbaik untuk penulis.

Rasa syukur dan terima kasih kepada almamater kebanggaan, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tercinta berikut seluruh Dewan Pimpinan dan Civitas Akademika. Terkhusus kepada Ustaz Prof. Dr. Maizuddin, M.Ag. selaku Pembimbing I dan Ustaz

Lazuardi Muhammad Latif, Lc., M.Ag., Ph.D. selaku pembimbing II yang telah memberikan ilmu dan waktunya dalam penyelesaian skripsi ini. Juga kepada Ustaz Prof. Dr. Muhammad Zaini, S.Ag., M.Ag. selaku Penasihat Akademik, Ustaz Prof. Dr. Salman Abdul Muthalib, Lc., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Ibu Zulihafnani, S.Th., M.A. dan Ustaz Muhajirul Fadhli, Lc. M.A. selaku dewan pimpinan Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir serta seluruh dosen yang senantiasa ikhlas dalam menyampaikan dan mengembangkan ilmu pengetahuan.

Terima kasih kepada teman-teman yang telah menemani dan memberikan semangat kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini, yang sudah menemani dan kebersamai dari awal perkuliahan hingga penulis sampai pada titik ini. Terimakasih kepada seluruh Mahasiswa/i Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir angkatan 2019 dan juga teman-teman lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Banda Aceh, 9 Februari 2026

Penulis,

A R - R A N I R Y

Fadil Miranto


NIM. 190303045

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAN KEASLIAN.....	ii
LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	iii
LEMBARAN PENGESAHAN PENGUJI	iv
ABSTRAK.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ALI ‘AUDAH.....	vi
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian.....	3
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN.....	5
A. Kajian Pustaka	5
B. Kerangka Teoritik	9
1. Teori Pemahaman.....	9
a. Pemahaman dalam Perspektif Islam	9
b. Teori Pemahaman dalam Taksonomi Bloom	10
C. Definisi Operasional	14
BAB III METODE PENELITIAN	19
A. Jenis Penelitian.....	19
B. Lokasi Penelitian.....	19

C. Subjek/ Informan Penelitian.....	19
D. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian.....	20
1. Teknik Pengumpulan Data	20
2. Instrumen Penelitian	21
E. Teknik Analisis Data	21
BAB IV HASIL PENELITIAN	22
A. Gambaran Umum Nagari Sungai Dareh	22
1. Letak Geografis dan Kondisi Sosial Budaya	22
2. Profil Niniak Mamak dan Kantor Kerapatan Adat....	24
B. Pemahaman Niniak Mamak terhadap Surah al-Nisā’ Ayat 11	25
1. Pemahaman Niniak Mamak yang Menganggap Sejalan dengan Surah al-Nisā’ Ayat 11	27
2. Pemahaman Niniak Mamak yang Menganggap Tidak Sejalan dengan Surah al-Nisā’ Ayat 11	31
C. Pemahaman Para Mufassir terhadap Surah al-Nisā’ Ayat 11	35
D. Praktik Penyelesaian Mawaris oleh Niniak Mamak di Nagari Sungai Dareh	38
1. Bentuk-Bentuk Harta Warisan dalam Perspektif Adat	38
2. Prosedur dan Mekanisme Pembagian Warisan	39
3. Peran Niniak Mamak dalam Menyelesaikan Konflik Warisan.....	42
D. Relevansi Praktik Warisan Adat dengan Surah al-Nisā’ Ayat 11	43
1. Keselarasan dan Perbedaan antara Adat dan Hukum Islam.....	43
2. Sikap dan Solusi Niniak Mamak terhadap Perbedaan Norma	47

3. Upaya Integrasi antara Adat dan Syariat.....	49
E. Analisis Peneliti.....	52
1. Implikasi Sosial dan Hukum terhadap Masyarakat ..	52
2. Evaluasi atas Pemahaman dan Praktik yang Ada	54
BAB V PENUTUP	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA.....	59
DAFTAR LAMPIRAN.....	64
Lampiran 1. Daftar Pertanyaan Wawancara	64
Lampiran 2. Daftar Riwayat Hidup	66



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia yang di dalamnya mengandung berbagai ilmu pengetahuan, serta sesuatu yang bernilai sangat tinggi maka tidak mengherankan apabila sebagian masyarakat muslim menjalankan norma kehidupan dengan senantiasa menghadirkan Al-Qur'an di dalamnya, bahkan kehadiran Al-Qur'an juga ada dalam adat dan tradisi. Salah satunya ialah di Minangkabau yang mana Masyarakat di sana menanamkan petuah adat yaitu "*Adaik basandi syara' syara' basandi Kitabullah*" yang mana ini menjadi aturan hidup masyarakat minangkabau. Adat ini dibuat sejalan dengan berdasarkan pada syari'at Islam dan syari'at Islam sejalan dengan Kitabullah (Al-Quran). Semua persoalan yang menyangkut dengan perkara adat yang ada di minangkabau diurus oleh para orang tua di sana yang mereka sebut sebagai *niniak mamak*.

Niniak mamak berperan sebagai petinggi adat yang bertugas membuat dan menyusun aturan adat. Para ninik mamak ini berasal dari kalangan, Petinggi Adat, Cendikiawan, Imam Nagari atau Tuanku dan Bundo Kanduang. Dalam pelaksanaannya dibuat sebuah lembaga khusus yaitu KAN (kerapatan adat nagari) yang terdiri dari berbagai unsur adat yaitu Petinggi Adat, Cendikiawan, Imam Nagari atau Tuanku dan Bundo Kanduang yang bertugas merumuskan aturan-aturan adat yang akan diterapkan di masyarakat tentu memiliki hak dan wewenang dalam mengatur permasalahan-permasalahan Adat yang terjadi di suatu nagari.¹ Aturan-aturan adat

¹ Nofran Wahyuda Putra. "*Peran Kerapatan Adat Nagari Dalam Pemerintahan Otonom Di Nagari Panyangkalan Kecamatan Kubung Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat*". 2020. Hlm 29.

ini diatur dalam Perda Sumatera Barat No. 7 tahun 2018 BAB 1 pasal 1 ayat 6.²

Salah satu permasalahan yang diatur KAN adalah mengenai *harato pusako* (harta pusaka adat) yang merupakan suatu harta warisan berupa tanah ataupun aset yang pembagiannya diatur oleh suku atau kaum di Sumatera Barat. Harta pusaka di Minangkabau terbagi atas dua bagian yaitu *harato tinggi* (harta pusaka tinggi) dan *harato rendah* (harta pusaka rendah).

Pembagian mawaris pada dasarnya diselesaikan oleh ahli agama atau alim ulama yang faham masalah hukum waris dengan melibatkan ahli keluarga, namun di Minangkabau dalam penyelesaiannya masalah mawaris malah diselesaikan melalui mekanisme musyawarah dan kesepakatan keluarga setra melibatkan KAN (Karapatan Adat Nagari) atau niniak mamak. Berdasarkan analisa awal peneliti banyak ditemukan masalah dalam putusan KAN atau niniak mamak yang membidangi bidang mawaris, salah satunya yang terjadi di Desa Sungai Dareh. Di desa ini Peneliti menemukan kasus seperti putusan yang berat sebelah dan tidak sesuai dengan kaidah pembagian mawaris itu sendiri dikarenakan anggota *niniak mamak* yang dipilih pun bukan lah dari kalangan ahli agama yang mengerti persoalan mawaris salah satu faktor yang menyebabkan masalah seperti ini terjadi adalah penurunan gelar *niniak mamak* yang berdasarkan garis keturunan yang hanya bisa diturunkan dari kakek ke cucu di keturunan ibu, sehingga tidak ada yang bisa menjamin kualitas penyandang gelar ini dari generasi ke generasi seharusnya *niniak mamak* dipilih berdasarkan kompetensi pada bidang yang tepat.

Berdasarkan berbagai masalah yang terjadi Desa Sungai dareh ini, peneliti ingin melihat bagaimana pemahaman KAN terhadap surah al-Nisā' ayat 11 dan bagaimana kemudian pelaksanaan, penerapannya serta bagaimana relevansinya terhadap surah al-Nisā' ayat 11, maka dari itu penulis ingin meneliti tentang PEMAHAMAN

² Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, *Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari*, Bab I, Pasal 1 Ayat 6.

NINIAK MAMAK MINANGKABAU KANTOR KERAPATAN ADAT NAGARI SUNGAI DAREH MINANGKABAU TERHADAP SURAH AL-NISĀ' AYAT 11 TENTANG PEMBAGIAN MAWARIS.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pemahaman *niniak mamak* minangkabau kantor kerapatan adat nagari Sungai Dareh terhadap surah al-Nisā' ayat 11 tentang pembagian mawaris.
2. Bagaimana bentuk praktik penyelesaian mawaris yang dilakukan oleh *niniak mamak* Minangkabau di desa Sungai Dareh dan relevansinya dengan ayat surah al-Nisā' ayat 11.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pemahaman *niniak mamak* minangkabau kantor kerapatan adat nagari Sungai Dareh terhadap surah al-Nisā' ayat 11 tentang pembagian mawaris.
2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk praktik penyelesaian mawaris yang dilakukan oleh *niniak mamak* Minangkabau di desa Sungai Dareh dan relevansinya dengan ayat surah al-Nisā' ayat 11.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini secara teoritis dan praktis yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Adalah sebagai kontribusi dalam menambah pengetahuan dan pemahaman tentang pemahaman *niniak mamak* di Minangkabau tentang ayat-ayat mawaris dan juga praktik penyelesaian mawaris yang dilakukan oleh *niniak mamak* Minangkabau di desa Sungai Dareh dan relevansinya dengan ayat mawaris.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada para pembaca tentang mawaris dan pemahaman KAN dalam menyelesaikan permasalahan mawaris di desa Sungai Dareh Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya.



BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Pustaka

Sebelumnya telah ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan mawaris, baik dari penafsiran maupun dari segi pelaksanaannya, beberapa di antaranya akan di sebutkan di bawah ini oleh penulis.

Pertama, jurnal yang ditulis oleh Evichandra dkk, yang berjudul "*Harta Pusaka Tinggi di Minangkabau: Pandangan Hukum Islam dan Tawaran Pengembangan oleh Mahmud Yunus*". Dalam penelitian ini disampaikan bahwa Berdasarkan pandangan ulama-ulama Minangkabau dan beberapa persidangan dan musyawarah yang dilakukan oleh Alim Ulama, Niniak Mamak, dan Cerdik Pandai di Minangkabau, dapat disimpulkan bahwa terdapat pemisahan dan pemilihan secara tegas dan jelas antara harta pusaka rendah (harta sepeencarian) dan harta pusaka tinggi di Minangkabau. Harta pusaka tinggi diwariskan secara adat, sedangkan harta pusaka rendah diwariskan secara faraid Islam. Mahmud Yunus merupakan tokoh pendidikan Islam terkenal di Indonesia yang berperan dalam memperkenalkan dan meletakkan subjek pelajaran agama Islam dalam kurikulum pendidikan di sekolah-sekolah kerajaan. Beliau juga aktif dalam menubuhkan dan memimpin institusi pendidikan di Indonesia serta menyusun bahan pelajaran, kurikulum, dan metodologi pembelajaran agama Islam dan bahasa Arab. Mahmud Yunus juga memberikan sumbangan besar dalam perkembangan ilmu di Nusantara, khususnya dalam bidang tafsir al-Quran. Beliau berpandangan bahwa tafsir pada saat ini perlu ada pembaharuan (tajdid) dalam menafsirkan ayat-ayat al-Quran. Pembaharuan tersebut perlu dikembangkan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan persoalan yang dihadapi masyarakat. Pandangan Mahmud Yunus untuk menambah dan memperbesar harta pusaka tinggi melalui wasiat dapat dianggap sebagai usaha pembaharuan

(tajdid) dalam pemikiran fiqh/hukum Islam yang berkaitan dengan isu semasa di Minangkabau. Pandangan ini logis, modern, dan selaras dengan kemaslahatan masyarakat Minangkabau dengan tetap berpandukan kepada asas-asas muamalah dalam Islam³.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Sinta Ferolina yang berjudul "*Sengketa Pusako Tinggi dalam Ketentuan Adat Minangkabau dan Tinjauan Hukum Islam*". Penelitian ini membahas mengenai sengketa pembagian harta pusako tinggi dalam adat Minangkabau dan bagaimana hal itu dianalisis melalui perspektif hukum Islam. Fokusnya adalah pada kasus hukum yang diputus oleh Mahkamah Agung dalam perkara Nomor 2874 K/Pdt/2017. Dalam konteks adat Minangkabau, pusako tinggi merupakan harta warisan kolektif yang diwariskan secara matrilineal (garis ibu) dan tidak boleh diperjualbelikan untuk kepentingan pribadi. Namun, dalam kasus tersebut, terjadi penyimpangan di mana harta pusako tinggi dibagi berdasarkan sistem faraidh (hukum waris Islam), bahkan diperjualbelikan secara sepihak oleh salah satu pihak.

Secara metodologis, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan bersifat deskriptif-kualitatif. Data utama diambil dari putusan pengadilan, serta dianalisis dengan membandingkan prinsip hukum adat Minangkabau dan hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, meskipun prinsip-prinsip hukum adat berbeda secara sistematis dengan hukum Islam terutama dalam hal garis pewarisan, bentuk kepemilikan, dan sistem pembagian yang substansi nilainya tidak sepenuhnya bertentangan. Adat Minangkabau yang memegang prinsip "*adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*" tetap dapat dipahami sebagai bagian dari implementasi nilai-nilai Islam dalam konteks lokal.

Penelitian ini juga menemukan adanya indikasi pergeseran pola pembagian pusako tinggi menuju model faraidh, yang menunjukkan dinamika hukum adat dalam menghadapi modernitas

³ Eficandra, dkk. "*Harta Pusaka Tinggi Di Minangkabau: Pandangan Hukum Islam Dan Tawaran Pengembangan Oleh Mahmud Yunus*". 2018 vol.10 No. 1 hlm 5.

hukum dan pengaruh sistem hukum negara. Pertimbangan hakim dalam perkara ini juga memperlihatkan kecenderungan untuk mengakomodasi hukum Islam meskipun dalam wilayah hukum adat yang kuat, yang akhirnya menimbulkan konflik norma dalam masyarakat.⁴

Ketiga skripsi yang ditulis oleh Fitra Budiman yang berjudul *"Kewarisan Harta Pusaka Tinggi Masyarakat Adat Minangkabau di Nagari Koto Tengah Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam Menurut Hukum Kewarisan Islam"*. Penelitian yang membahas mengenai praktik pewarisan harta pusaka tinggi dalam masyarakat adat Minangkabau di Nagari Koto Tengah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, serta bagaimana praktik tersebut dilihat dari sudut pandang hukum kewarisan Islam. Harta pusaka tinggi merupakan warisan turun-temurun dari nenek moyang yang diwariskan melalui garis keturunan ibu (matrilineal), dan dipertahankan sebagai simbol identitas serta keberlanjutan suku.

Penelitian menunjukkan bahwa masyarakat setempat masih kuat memegang sistem adat dalam pewarisan harta pusaka tinggi, di mana perempuan (kaum ibu dan kemenakan) menjadi pewaris utama. Hal ini berbeda dengan sistem kewarisan Islam yang bersifat patrilineal dan individual, di mana harta dibagi berdasarkan prinsip keadilan proporsional antara ahli waris laki-laki dan perempuan.

Meskipun terdapat perbedaan prinsip antara adat dan hukum Islam, masyarakat Minangkabau menerapkan prinsip harmonisasi melalui pepatah adat: *"adat basandi syara', syara' basandi Kitabullah."* Artinya, adat tetap menjadi rujukan utama, namun tidak boleh bertentangan dengan syariat. Dalam praktiknya, masyarakat cenderung memisahkan antara harta pusaka tinggi (yang tetap diwariskan secara adat) dan harta pusaka rendah atau harta pribadi (yang bisa diwariskan menurut hukum Islam).

Dengan demikian, penelitian ini memberikan gambaran tentang dialektika antara adat dan syariat dalam konteks pewarisan,

⁴ Sinta Ferolina. *"Sengketa Pusako Tinggi dalam Ketentun Adat Minangkabau dan Tnjauan Hukum Islam"*. Skripsi. 2023.

serta memperkaya wacana akademik tentang transformasi hukum waris Islam dalam masyarakat adat lokal. Kajian ini sangat relevan dijadikan rujukan dalam studi hukum Islam, antropologi hukum, serta fiqh muamalah kontemporer.⁵

Keempat journal yang ditulis oleh Adeb Davega Prasna yang membahas sistem pewarisan harta dalam masyarakat Minangkabau dengan pendekatan perbandingan terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hasil kajian menunjukkan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan antara sistem pewarisan adat Minangkabau dengan ketentuan waris dalam Islam. Salah satu persamaan utama terdapat pada perlakuan terhadap harta pusaka rendah, yaitu harta hasil pencaharian individu yang secara kepemilikan termasuk dalam kategori *Milk al-Raqabah*. Oleh karena itu, harta jenis ini sesuai dengan konsep warisan Islam dan dapat dibagi kepada ahli waris menggunakan sistem faraidh sebagaimana yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam.

Kesamaan lainnya terlihat dalam pelaksanaan hibah. Adat Minangkabau mengenal berbagai bentuk hibah seperti hibah laleh, hibah bakeh, dan hibah pampeh, yang secara substansi tidak bertentangan dengan konsep hibah dalam fiqh Islam. Demikian pula dengan sistem pewarisan kolektif yang telah berlangsung di masyarakat adat Minangkabau. Praktik ini memiliki kemiripan dengan prinsip musyawarah dan perdamaian yang diakomodasi dalam pasal-pasal Kompilasi Hukum Islam, khususnya Pasal 183 dan Pasal 189, yang memungkinkan para ahli waris mencapai kesepakatan bersama dalam pembagian warisan.

Di sisi lain, perbedaan mendasar terletak pada perlakuan terhadap harta pusaka tinggi. Dalam adat Minangkabau, harta jenis ini tidak dianggap sebagai harta warisan dalam konteks Islam karena dimiliki secara komunal oleh kaum dan diwariskan secara turun-temurun melalui garis keturunan ibu (matrilineal). Hal ini tidak

⁵ Fitra Budiman. “Kewarisan Harta Pusaka Tinggi Masyarakat Adat Minangkabau di Nagari koto Tengah Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam Menurut Hukum Kewarisan Islam”. Skripsi. 2025.

sesuai dengan asas kepemilikan individual dalam hukum waris Islam. Sementara Islam mengenal sistem waris yang bersifat bilateral dan individual, adat Minangkabau menganut sistem kewarisan unilateral dan kolektif.

Walaupun terdapat perbedaan, praktik masyarakat Minangkabau dalam membagi warisan menunjukkan adanya titik temu antara adat dan syariat. Harta pusaka tinggi tetap diwariskan menurut adat, sementara harta pusaka rendah diwariskan menurut ketentuan Islam. Dalam banyak kasus, praktik kolektif terhadap harta pusaka rendah juga dapat dibenarkan dalam Islam melalui konsep takharuj, yaitu kesepakatan antar ahli waris untuk menyerahkan atau menyesuaikan hak waris mereka demi kemaslahatan bersama.

Dengan demikian, sistem kewarisan adat Minangkabau tidak secara mutlak bertentangan dengan hukum Islam. Apalagi ketika dikaji melalui perspektif Kompilasi Hukum Islam yang lebih kontekstual dan terbuka terhadap kearifan lokal. Prinsip dasar masyarakat Minangkabau yang menjunjung falsafah “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah” memperkuat pandangan bahwa adat dan syariat dapat berjalan selaras dalam tata kehidupan masyarakat, termasuk dalam urusan pembagian harta warisan.⁶

B. Kerangka Teoritik

1. Teori Pemahaman

a. Pemahaman dalam Perspektif Islam

Dalam tradisi Islam, pemahaman (*fahm*) terhadap Al-Qur'an tidak hanya berarti mengetahui teks secara literal, melainkan mencakup pemahaman yang bersifat **tekstual, kontekstual, dan aplikatif**. Pemahaman tekstual berarti menafsirkan ayat sebagaimana bunyi lafaznya, misalnya bagian waris dalam QS. al-Nisā' ayat 11 yang menyebutkan proporsi laki-laki dua kali bagian

⁶ A.D Prasna, “Pewarisan Harta di Minangkabau dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam”. Kordinat. Vol 572. No 1.

perempuan. Pemahaman kontekstual menghendaki agar ayat dipahami sesuai dengan kondisi sosial dan kebutuhan masyarakat. Sedangkan pemahaman aplikatif berfokus pada bagaimana ayat tersebut diamalkan dalam kehidupan nyata.

Ibn Qayyim al-Jawziyyah menegaskan bahwa **fatwa dan hukum dapat berubah seiring perubahan adat, waktu, dan tempat**, selama tidak menyalahi prinsip dasar syariat. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman terhadap teks Al-Qur'an bersifat dinamis, bergantung pada konteks sosial budaya umat Islam.⁷ Dengan demikian, dalam penelitian ini, pemahaman niniak mamak terhadap QS. al-Nisā' ayat 11 merupakan bentuk penerapan *fahm kontekstual* yang dipengaruhi adat Minangkabau.

b. Teori Pemahaman dalam Taksonomi Bloom

Taksonomi Bloom pada awalnya hanya berfokus pada **ranah kognitif** (kemampuan berpikir). Namun kemudian, taksonomi ini dikembangkan sehingga mencakup juga **ranah afektif** (sikap/nilai) dan **ranah psikomotorik** (keterampilan fisik). Ketiganya saling melengkapi untuk membentuk pemahaman yang utuh.

1) Ranah Kognitif

Ranah *kognitif* dalam Taksonomi Bloom merupakan salah satu kerangka utama untuk memahami perkembangan kemampuan berpikir peserta didik. Fokus utama ranah ini adalah pada aspek pengetahuan yang mencakup proses mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mensintesis, hingga mengevaluasi suatu informasi. Pada mulanya, Benjamin S. Bloom bersama timnya pada tahun 1956 mengklasifikasikan ranah kognitif ke dalam enam tingkatan hierarkis yang berjenjang dari kemampuan berpikir tingkat rendah hingga tingkat tinggi.

Tingkat pertama adalah *knowledge* (pengetahuan), yaitu kemampuan mengingat fakta, istilah, prinsip, atau definisi yang

⁷ Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *I'lām al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Ālamīn*, ed. Ṭahā 'Abd al-Ra'ūf Sa'd (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991), hlm. 33

pernah dipelajari. Tahap ini menekankan pada daya hafalan dan pengenalan kembali suatu informasi. Selanjutnya adalah *comprehension* (pemahaman), yakni kemampuan menjelaskan ide atau konsep dengan kata-kata sendiri, serta menafsirkan informasi sehingga tidak hanya menghafal tetapi juga benar-benar memahami maknanya. Tahap berikutnya adalah *application* (penerapan), yaitu kemampuan menggunakan konsep, prinsip, atau teori dalam situasi nyata, sehingga pengetahuan tidak berhenti pada tataran teoritis, tetapi dapat diaplikasikan dalam kehidupan.

Tingkatan keempat adalah *analysis* (analisis), di mana individu mampu menguraikan suatu permasalahan ke dalam bagian-bagian, membandingkan, serta menemukan hubungan logis di antara unsur-unsurnya. Setelah itu, muncul tingkatan *synthesis* (sintesis), yaitu kemampuan menggabungkan berbagai elemen atau gagasan yang terpisah menjadi suatu bentuk baru yang lebih utuh, misalnya menghasilkan solusi kreatif atau merancang suatu konsep. Tingkat tertinggi dalam klasifikasi Bloom versi awal adalah *evaluation* (evaluasi), yang menuntut kemampuan memberikan penilaian berdasarkan kriteria tertentu, baik dari segi kualitas, relevansi, maupun kebermanfaatannya.⁸

Namun, taksonomi ini kemudian direvisi oleh Anderson dan Krathwohl pada tahun 2001 dengan menekankan penggunaan kata kerja aktif. Dalam revisi tersebut, urutan ranah kognitif berubah menjadi: *remembering*, *understanding*, *applying*, *analyzing*, *evaluating*, dan *creating*. Perubahan ini sekaligus menempatkan *creating* (mencipta) sebagai kemampuan berpikir paling tinggi, menggantikan evaluasi.² Dengan demikian, perkembangan ranah kognitif tidak hanya diakhiri pada proses penilaian, melainkan ditujukan untuk menghasilkan sesuatu yang baru sebagai wujud tertinggi dari kemampuan berpikir manusia.

⁸ David R. Krathwohl, Benjamin S. Bloom, and Bertram B. Masia, *Taxonomy of Educational Objectives: The Classification of Educational Goals. Handbook II: Affective Domain* (New York: David McKay, 1964), hlm. 7-9.

2) Ranah Afektif

Ranah *afektif* dalam Taksonomi Bloom berkaitan erat dengan sikap, perasaan, nilai, dan apresiasi yang dimiliki peserta didik. Ranah ini dikembangkan lebih lanjut oleh David R. Krathwohl bersama Benjamin Bloom dan Bertram B. Masia pada tahun 1964.⁹ Berbeda dengan ranah kognitif yang berfokus pada aspek pengetahuan dan keterampilan berpikir, ranah afektif menekankan pada pembentukan kepribadian, nilai moral, serta sikap yang berkelanjutan dalam diri seseorang.

Tingkatan pertama adalah *receiving* (menerima), yaitu kemampuan dan kesiapan individu untuk memperhatikan serta memberi respons awal terhadap suatu fenomena, objek, atau nilai tertentu. Pada tahap ini peserta didik sekadar menunjukkan perhatian, misalnya mendengarkan guru yang sedang berbicara atau memperhatikan suatu peristiwa. Selanjutnya adalah *responding* (menanggapi), yang ditandai dengan partisipasi aktif seseorang, misalnya memberikan tanggapan, menjawab pertanyaan, atau berpartisipasi dalam diskusi.

Tahap berikutnya adalah *valuing* (menilai), yaitu kemampuan seseorang untuk menunjukkan penghargaan terhadap suatu nilai. Pada fase ini individu tidak hanya menanggapi, tetapi juga menilai bahwa suatu nilai layak untuk dipegang dan diterapkan dalam kehidupannya, misalnya mengutamakan kejujuran atau menghargai perbedaan. Tingkatan selanjutnya adalah *organization* (mengorganisasikan nilai), yaitu kemampuan menyusun nilai-nilai yang diterima ke dalam suatu sistem yang lebih teratur, sehingga terbentuk hierarki atau prioritas nilai. Misalnya, seseorang dapat mengorganisasikan nilai tanggung jawab, disiplin, dan keadilan dalam suatu kerangka hidup yang konsisten.

Pada tingkat tertinggi terdapat *characterization* (karakterisasi), yaitu ketika nilai-nilai yang dianut telah

⁹ David R. Krathwohl, Benjamin S. Bloom, and Bertram B. Masia, *Taxonomy of Educational Objectives: The Classification of Educational Goals. Handbook II: Affective Domain* (New York: David McKay, 1964), hlm. 20-25

terinternalisasi dan menjadi bagian dari kepribadian yang stabil serta konsisten. Individu pada tahap ini tidak lagi sekadar menerima atau menanggapi nilai, tetapi menjadikannya pedoman hidup yang mencerminkan integritas diri.¹⁰ Dengan demikian, ranah afektif menjadi aspek penting dalam pendidikan, karena membentuk manusia tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki sikap dan karakter yang luhur.

3) Ranah *Psikomotorik*

Ranah *psikomotorik* dalam Taksonomi Bloom berhubungan dengan keterampilan fisik, gerakan motorik, dan tindakan nyata yang dapat diamati. Berbeda dengan ranah kognitif yang menekankan aspek berpikir dan ranah afektif yang menitikberatkan pada sikap serta nilai, ranah psikomotorik lebih menekankan pada kemampuan individu dalam menguasai keterampilan praktis. Benjamin Bloom sendiri tidak merinci ranah ini secara mendalam, sehingga pengembangannya kemudian dilakukan oleh para ahli lain seperti Elizabeth J. Simpson, R.H. Dave, dan Anita Harrow.¹¹

Menurut Simpson (1972), ranah psikomotorik terdiri dari tujuh tingkatan hierarkis. Tingkat pertama adalah *perception* (persepsi), yakni kemampuan mengenali isyarat-isyarat sensorik seperti melihat, mendengar, atau merasakan suatu rangsangan yang akan memengaruhi tindakan motorik. Tahap kedua adalah *set* (kesiapan), yaitu kesiapan mental, fisik, dan emosional seseorang untuk melakukan suatu tindakan, misalnya kesiapan siswa untuk memegang alat laboratorium dengan benar sebelum praktik dimulai.

Tahap berikutnya adalah *guided response* (respon terbimbing), yaitu keterampilan awal yang dilakukan di bawah bimbingan atau melalui latihan, misalnya siswa yang belajar

¹⁰ David R. Krathwohl, Benjamin S. Bloom, and Bertram B. Masia, *Taxonomy of Educational Objectives: The Classification of Educational Goals. Handbook II: Affective Domain* (New York: David McKay, 1964), hlm 20-25.

¹¹ Elizabeth J. Simpson, *The Classification of Educational Objectives in the Psychomotor Domain* (Washington, DC: Gryphon House, 1972), hlm. 25–27.

mengetik dengan mengikuti instruksi guru. Setelah itu terdapat *mechanism* (mekanisme), di mana individu mampu melakukan suatu keterampilan dengan cukup percaya diri dan konsistensi, meskipun belum sepenuhnya mahir.

Pada tingkatan kelima terdapat *complex overt response* (respon terbuka kompleks), yakni keterampilan dilakukan dengan tingkat kecakapan yang lebih tinggi, presisi, serta efisiensi. Selanjutnya adalah *adaptation* (adaptasi), yaitu kemampuan memodifikasi keterampilan yang sudah dikuasai agar sesuai dengan kondisi atau situasi baru. Tingkat tertinggi dalam hierarki ini adalah *origination* (kreasi), di mana individu mampu menciptakan pola gerakan atau keterampilan baru yang orisinal berdasarkan kreativitasnya.¹²

Dengan demikian, ranah psikomotorik tidak hanya menggambarkan kemampuan dasar dalam melakukan suatu tindakan fisik, tetapi juga mencerminkan proses pembelajaran yang berjenjang dari pengenalan, latihan terbimbing, penguasaan, hingga kemampuan berinovasi dalam keterampilan nyata. Hal ini menjadikan ranah psikomotorik sangat penting dalam bidang pendidikan yang menuntut praktik langsung, seperti keterampilan vokasional, seni, olahraga, maupun sains terapan.

C. Definisi Operasional جامعة الرانري

1. Karapatan Adat Nagari (KAN)

Kerapatan Adat Nagari (KAN) adalah lembaga adat tertinggi di tingkat Nagari dalam struktur adat Minangkabau yang berperan sebagai wadah musyawarah, pengambilan keputusan, dan pelaksana fungsi-fungsi adat. Dalam konteks penelitian ini, KAN didefinisikan secara operasional sebagai suatu lembaga formal yang terdiri dari para *niniak mamak* (pemimpin suku) yang memiliki otoritas dalam menetapkan, menyelesaikan, dan menafsirkan perkara-perkara adat,

¹² Elizabeth J. Simpson, *The Classification of Educational Objectives in the Psychomotor Domain* (Washington, DC: Gryphon House, 1972), hlm. 45-50.

termasuk dalam hal pewarisan, pembagian harta pusaka, penyelesaian sengketa, serta pelestarian norma-norma adat yang hidup di tengah masyarakat Nagari.

KAN menjadi aktor utama dalam menjalankan falsafah “adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah,” sehingga dalam praktiknya lembaga ini tidak hanya bersandar pada ketentuan adat, tetapi juga mempertimbangkan ajaran Islam dalam setiap keputusan adat yang diambil. Dalam penelitian ini, indikator yang digunakan untuk mengukur peran KAN meliputi:

1. Fungsi kelembagaan: sejauh mana KAN menjalankan peran kelembagaannya dalam struktur pemerintahan Nagari.
2. Peran dalam pewarisan: keterlibatan KAN dalam mengatur, memediasi, dan menyelesaikan persoalan harta pusaka menurut adat.
3. Otoritas keagamaan adat: kemampuan KAN dalam menyelaraskan norma adat dengan nilai-nilai syariah Islam.
4. Penerimaan masyarakat: tingkat kepercayaan dan kepatuhan masyarakat terhadap keputusan yang diambil oleh KAN.

2. Niniak Mamak

Dalam adat Minangkabau, *niniak mamak* adalah sebutan bagi para pemimpin kaum atau penghulu yang berasal dari garis keturunan ibu. Mereka memiliki peran penting sebagai pemangku adat, pengatur harta pusaka, serta penanggung jawab kesejahteraan anggota kaum. Seorang *niniak mamak* biasanya dipandang sebagai orang yang dituakan, berpengalaman, dan memiliki kewibawaan dalam memutuskan perkara adat.¹³

3. Harato Pusako Tinggi

Merupakan jenis harta milik keluarga yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi, sehingga asal-usul kepemilikannya sering kali sudah tidak jelas bagi penerima saat ini.

¹³ A.A. Navis, *Alam Berkembang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau* (Jakarta: Grafiti, 1984), hlm. 102.

Harta ini umumnya berupa lahan pertanian atau tanah yang dahulu digarap oleh nenek moyang dan terus diwariskan, dari *niniak* (leluhur) kepada *mamak*, lalu dilanjutkan kepada *kemenakan* dalam garis keturunan kaum tersebut.¹⁴

Amir Syarifuddin menyebutkan bahwa ciri-ciri khusus dari harta pusaka tinggi adalah. Tidak dapat diketahui secara pasti asal-usulnya. Oleh karena itu yang memilikinya adalah kaum secara bersama untuk kepentingan bersama, oleh karenanya tidak dapat berpindah tangan ke luar kaum yang memilikinya kecuali bila dilakukan oleh kaum secara bersama-sama pula.¹⁵

Dalam adat Minangkabau, tidak dikenal sistem jual beli terhadap harta pusaka tinggi. Jika terjadi perpindahan hak atas harta tersebut, yang diterapkan adalah sistem gadai, bukan jual beli. Hal ini disebabkan oleh pandangan bahwa harta seperti sawah, ladang, dan rumah bukan hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga merupakan milik bersama kaum yang dijaga secara adat. Oleh karena itu, menjual harta pusaka tinggi dianggap tidak dibenarkan oleh norma adat dan tidak lazim dilakukan. Meski demikian, dalam situasi tertentu yang mendesak, adat masih memberi ruang bagi seseorang untuk menggadaikan harta pusaka tinggi sebagai jalan keluar sementara atas kebutuhan yang sulit dihindari.

Dalam kehidupan masyarakat Minangkabau, terdapat beberapa keadaan mendesak yang dapat menjadi alasan diperbolehkannya penggadaian harta pusaka tinggi. Salah satu di antaranya adalah ketika terjadi kematian dalam keluarga, yang dikenal dengan istilah *maik tabujua di ateh rumah* (mayat terbujur di atas rumah). Upacara kematian ini harus dilaksanakan secara adat dan megah, setara dengan prosesi pernikahan atau penobatan penghulu, yang memerlukan biaya besar karena rangkaian acaranya

¹⁴ Moh. Ahsin. “*Studi Pemikiran Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi Tentang Pembagian Harta Warisan di Minangkabau dalam Kitab Al-Dâ`Î Al-Masmû`*”. Tesis. 2020, hlm 37

¹⁵ A. A Navis, “*Alam Terkembang Jadi Guru (Adat dan Kebudayaan Minangkabau)*”, hlm. 167- 168.

berlangsung dalam beberapa tahap, seperti pada hari ketiga, ketujuh, tiga kali tujuh hari, empat puluh hari, seratus hari, hingga tiga kali seratus hari, semuanya melibatkan konsumsi dan jamuan adat.

Keperluan mendesak lainnya adalah *managakkan gala pusako* atau penobatan penghulu baru sebagai pengganti penghulu sebelumnya yang telah wafat atau tidak lagi menjalankan fungsinya. Proses ini juga membutuhkan biaya besar untuk keperluan adat dan penyelenggaraan upacara. Selain itu, pengeluaran besar juga diperlukan ketika terdapat seorang *gadiah gadang indak balaki* (gadis dewasa yang belum menikah), karena proses pernikahan adat membutuhkan persiapan panjang serta perjamuan yang berlarut-larut. Keadaan mendesak lainnya adalah *rumah gadang katirisan*, yaitu kondisi rumah gadang yang rusak dan tidak layak huni, sehingga membutuhkan biaya untuk perbaikan besar agar dapat kembali digunakan sebagai pusat kegiatan kaum.¹⁶

4. Harato Pusako Randah

Amir Syarifuddin menjelaskan bahwa **harta pusako rendah** merupakan jenis harta warisan yang asal-usul kepemilikannya dapat diketahui secara jelas oleh individu atau kelompok penerimanya. Ia menyatakan bahwa harta tersebut biasanya diwarisi langsung dari satu generasi di atas, seperti dari ayah atau mamak, atau bahkan dari dua generasi sebelumnya yang masih dikenal oleh pewarisnya. Selain itu, harta ini juga bisa berasal dari hasil usaha pribadi orang yang memilikinya.¹⁷

Pada mulanya, masyarakat Minangkabau hanya mengenal istilah *harato pusako*, yaitu harta milik kaum yang menjadi unsur penting dalam sistem kekerabatan matrilineal. Harta ini dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan seluruh anggota keluarga dan dianggap sebagai milik bersama. Namun, seiring waktu dan

¹⁶ Amir Syarifuddin, “Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau”, hlm. 217.

¹⁷ Mochtar Naim Ed, “Menggali Hukum Tanah Dan Hukum Waris Minangkabau”, hlm. 243.

perkembangan zaman, muncul istilah harta pencaharian atau *harto pusako randah*. Kemunculan jenis harta ini dipicu oleh bertambahnya jumlah anggota keluarga yang menyebabkan meningkatnya kebutuhan hidup. Untuk mencukupi kebutuhan tersebut, masyarakat mulai mengelola tanah ulayat atau tanah milik kaum, dan hasil dari pengelolaan itu kemudian digunakan untuk memenuhi keperluan sehari-hari.¹⁸



¹⁸ Moh. Ahsin. “*Studi Pemikiran Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi Tentang Pembagian Harta Warisan di Minangkabau dalam Kitab Al-Dâ`Î Al-Masmû`*”. Tesis. 2020, hlm 40

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang.

Penelitian deskriptif yaitu dimana peneliti terjun kelapangan untuk meneliti metode pemahaman KAN di Sungai Dareh, terhadap ayat mawaris yang kemudian digambarkan atau dideskripsikan mengenai hasil dari penelitian yang dilakukan.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di kantor Kerapatan Adat Nagari Sungai Dareh Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat. Dilaksanakannya penelitian di lokasi tersebut karena sebagaimana tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemahaman surat al-Nisā' ayat 11 pada anggota KAN tersebut.

C. Subjek/ Informan Penelitian

Informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah orang yang mengetahui secara mendalam terkait kegiatan Kantor KAN Sungai Dareh dan tentunya para masyarakat yang terkait dengan penyelesaian masalah mawaris yang dilaksanakan oleh anggota KAN. Beberapa informan yang menjadi subjek penelitian ini adalah:

1. Informan utama yaitu KAN Sungai Dareh.
2. Informan yaitu *niniak mamak* tokoh masyarakat Sungai Dareh yang merasakan langsung dampak dari pelaksanaan KAN.

D. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian

1. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data-data yang di perlukan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik yaitu observasi dan wawancara.

a. Observasi

Pada penelitian ini teknik yang digunakan adalah observasi langsung (*direct observation*), dalam penelitian ini peneliti tidak terlibat dalam kegiatan yang dilakukan oleh pelaku dalam kegiatan tersebut, namun keterlibatan peneliti dengan pelaku dilakukan dengan adanya keberadaan peneliti dalam kegiatan tersebut.¹⁹ Dalam penelitian ini observasi yang peneliti lakukan adalah dengan mengamati langsung dalam kegiatan aktivitas yang dikerjakan oleh subjek penelitian. Metode observasi ini digunakan untuk mengamati dan mengumpulkan data tentang lokasi penelitian, melihat secara langsung kegiatan belajar mengajar dan kegiatan-kegiatan sekolah.

b. Wawancara

Pada penelitian ini model wawancara yang dilakukan yaitu menggunakan model wawancara yang terstruktur dengan mengajukan pertanyaan yang bersifat fleksibel dan tidak menyimpang dari tujuan penelitian.²⁰ Untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan kebutuhan peneliti, maka peneliti mengajukan beberapa pertanyaan serta memilih beberapa pihak yang menjadi informannya yang terdiri dari beberapa orang, yang pertama informan utama yaitu KAN (Kerapatan Adat Nagari), kemudian informan yaitu para masyarakat Sungai Dareh yang merasakan dampak kehadiran KAN.

¹⁹ Seto Mulyadi, dkk. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Mixed Method*, 2018, (Rajagrafindo Persada). hlm. 226.

²⁰Seto Mulyadi, dkk. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Mixed Method*, 2018, (Rajagrafindo Persada), hlm. 234.

2. Instrumen Penelitian

Adapun instrumen yang digunakan pada penelitian ini adalah *handphone* digunakan untuk *voice recorder* (merekam suara), dan alat tulis. Yang menjadi instrumen utama adalah peneliti yang wajib memiliki pembekalan teori dan wawasan yang mampu menguasainya karena peneliti harus bertanya, kemudian menganalisa data yang sudah didapatkan supaya data-data tersebut dapat digambarkan menjadi lebih jelas.

E. Teknik Analisis Data

Adapun langkah teknik analisis data yaitu menggunakan metode deskriptif kualitatif. Setelah terkumpul selanjutnya dianalisis dengan langkah berikut:

1. Reduksi Data, yaitu teknik analisis dengan mengelompokkan data yang diperlukan dan menghilangkan bagian yang tidak diperlukan agar didapatkan kesimpulan yang sesuai dengan penelitian.
2. Penyajian Data, yaitu melakukan penyajian data yang ditemukan dalam penelitian setelah penelitian tersebut setelah selesai dilakukan. Penyajian data dapat disusun dalam bentuk uraian atau grafik dan lain-lain untuk memudahkan dalam mengambil kesimpulan.
3. Penarikan Kesimpulan, peneliti dapat melakukan penarikan kesimpulan melalui hasil pengamatan yang telah dilakukan, kemudian melalui informasi yang didapatkan dari informan, dengan didukung data-data lainnya yang telah dikumpulkan, sehingga didapatkan suatu kesimpulan yang rinci dan mendalam.²¹

²¹ Ivanonich Agusta, *Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif*, (Bogor: Pusat Penelitian Sosial Ekonomi. Litbag Pertanian, 2013), hlm. 10.

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Nagari Sungai Dareh

1. Letak Geografis dan Kondisi Sosial Budaya

Sungai Dareh adalah salah satu nagari yang terletak di Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat. Secara geografis, nagari ini berada di wilayah strategis yang dilalui jalur Lintas Sumatera, menjadikannya sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Dharmasraya.²² Wilayahnya dikelilingi oleh beberapa nagari lain dan dialiri oleh Sungai Batanghari, yang sejak dahulu berperan penting dalam kehidupan masyarakat sebagai sumber air dan jalur transportasi. Topografi Sungai Dareh umumnya berupa dataran rendah dengan sebagian kawasan perbukitan, cocok untuk pertanian dan perkebunan.²³

Masyarakat Sungai Dareh terdiri dari beragam latar belakang, namun didominasi oleh etnis Minangkabau. Mata pencaharian utama penduduk adalah bertani, berkebun, dan berdagang, dengan komoditas seperti kelapa sawit, karet, dan padi sebagai andalan. Seiring berkembangnya wilayah, banyak warga yang mulai beralih ke sektor jasa, usaha mikro, maupun menjadi pegawai negeri dan swasta.

Dalam kehidupan sosial dan budaya, masyarakat Sungai Dareh masih menjunjung tinggi adat Minangkabau yang berlandaskan filosofi “*Adaik Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah*”. Sistem kekerabatan matrilineal masih dikenal, meskipun dalam praktiknya kini mulai mengalami pergeseran akibat pengaruh modernisasi dan hukum nasional. Aktivitas keagamaan cukup aktif, dengan kehidupan beragama yang kuat dan partisipasi

²² Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, “*Profil Kecamatan Pulau Punjung*”. (Dharmasraya: Pemkab Dharmasraya, 2020).

²³ Marzuki, “*Potensi Sungai Batanghari dalam Pembangunan Daerah*”. *Jurnal Ilmu Lingkungan* Vol 13, no. 1 (2015), hlm 55-62.

masyarakat dalam kegiatan di masjid, surau, maupun pengajian sangat tinggi.²⁴

Di bidang pendidikan, Sungai Dareh memiliki fasilitas pendidikan dari tingkat dasar hingga menengah. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan cukup tinggi, terbukti dengan banyaknya generasi muda yang melanjutkan studi ke perguruan tinggi di kota-kota besar.²⁵ Infrastruktur umum seperti jalan beraspal, listrik, air bersih, layanan kesehatan, dan jaringan internet telah tersedia secara memadai, mendukung aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.²⁶

Namun, seiring masuknya modernisasi, Sungai Dareh juga mengalami perubahan sosial. Nilai-nilai adat dan peran tradisional seperti peran "mamak" dalam keluarga Minang mulai mengalami pergeseran.²⁷ Mobilitas penduduk, urbanisasi, dan interaksi dengan pendatang juga memperkaya dinamika sosial budaya masyarakat setempat.

Dengan posisi geografis yang strategis dan dinamika sosial yang terus berkembang, Sungai Dareh kini menjadi salah satu pusat pertumbuhan penting di Kabupaten Dharmasraya, sekaligus cerminan transformasi masyarakat Minangkabau dalam menghadapi zaman.

²⁴ Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Punjung, "*Statistik Aktivitas Keagamaan Masyarakat Sungai Dareh*". (Dharmasraya: KUA Pulau Punjung, 2022).

²⁵ Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya, "*Profil Pendidikan Kecamatan Pulau Punjung*". (Dharmasraya: Disdik Dharmasraya, 2023).

²⁶ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Dharmasraya, "*Data Infrastruktur Nagari Sungai Dareh*". (Dharmasraya: Dinas PUPR, 2023).

²⁷ Dinda Fitriani, "*Transformasi Sosial Masyarakat Minangkabau: Studi Kasus di Dharmasraya*". *Jurnal Antropologi Indonesia*. Vol 42, no. 2 (2021), hlm 189–204.

2. Profil Niniak Mamak dan Kantor Kerapatan Adat

Dalam masyarakat Minangkabau, *niniak mamak* adalah tokoh adat laki-laki dari garis keturunan ibu yang memiliki peran sentral dalam kehidupan sosial, budaya, dan hukum adat.²⁸ Niniak mamak merupakan pemegang amanah adat dalam suku dan bertanggung jawab atas pengaturan, perlindungan, serta pembinaan anggota suku, khususnya kemenakan (keponakan dari pihak ibu).²⁹ Mereka bertindak sebagai pemimpin adat dalam urusan pewarisan, penyelesaian sengketa, dan pengambilan keputusan dalam lingkungan suku. Seorang niniak mamak diangkat melalui musyawarah suku, biasanya berdasarkan garis keturunan dan memiliki syarat-syarat tertentu, seperti matang usia, berilmu adat, dan berperilaku baik.³⁰

Untuk menjalankan peran mereka secara kolektif dan terorganisir, niniak mamak berhimpun dalam suatu lembaga adat yang disebut **Kerapatan Adat Nagari (KAN)**. Lembaga ini berfungsi sebagai pusat koordinasi dan otoritas tertinggi adat di tingkat nagari. Kerapatan Adat Nagari menjadi tempat pengambilan keputusan adat, penyelesaian perselisihan internal, serta pelestarian norma-norma adat dan budaya Minangkabau. KAN terdiri atas para niniak mamak dari seluruh suku yang ada di nagari tersebut, biasanya diketuai oleh seorang Datuak yang dipilih berdasarkan kesepakatan bersama.³¹

Peran KAN sangat penting, terutama dalam menjaga keselarasan antara adat Minangkabau yang berbasis matrilineal dengan nilai-nilai keislaman yang menjadi falsafah hidup

²⁸ Mochtar Naim, "*Merantau: Pola Migrasi Suku Minangkabau*". (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm 57.

²⁹ Navis, A.A., "*Alam Berkembang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau*". (Jakarta: Grafiti Pers, 1986), hlm 132.

³⁰ Lajou, Peter, "*Sistem Kekerabatan Minangkabau*". (Padang: Pusat Dokumentasi dan Informasi Minangkabau, 2008), hlm 74.

³¹ Syaiful Bahri, "*Peran Kerapatan Adat Nagari dalam Penyelesaian Sengketa Waris di Minangkabau*". *Jurnal Adat Nusantara* 3, no. 1 (2019), hlm 44-45.

masyarakat Minang: "*Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah.*" Dalam praktiknya, KAN menjadi mitra pemerintah nagari dan institusi keagamaan dalam menjaga tatanan sosial dan hukum yang berlaku di masyarakat.³²

B. Pemahaman Niniak Mamak terhadap Surah al-Nisā' Ayat 11

Dalam masyarakat Minangkabau yang menganut sistem kekerabatan matrilineal, peran niniak mamak sebagai pemangku adat dan penentu arah kehidupan kaum sangatlah penting. Salah satu isu yang sering muncul dalam praktik kehidupan adat adalah persoalan warisan, terutama ketika dihadapkan pada hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an.

Secara norma penerapan hukum waris yang ada di Minangkabau sudah diatur sesuai dengan ketentuan Surah al-Nisa Ayat 11 dengan dibuatnya Badan Permusyawaratan Alim Ulama, Niniak Mamak dan Cerdik Pandai Minangkabau pada tanggal 4-5 Mei 1952 di Bukittinggi dan juga Seminar Hukum Adat Minangkabau pada tanggal 21-25 Juli 1968. Yang membahas tentang pemisahan harta pusaka dan harta pencaharian, dimana harta pusaka diberlakukan hukum adat, yaitu diwarisi turun temurun secara kolektif menurut garis keturunan ibu (matrilineal). Sedangkan untuk harta pencaharian berlaku hukum waris Islam (Faraidh).³³ Penjelasan ini mencerminkan prinsip "*adaik basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*", yang menjadi dasar filosofi hidup masyarakat Minangkabau. Dalam praktiknya, pembagian warisan sering dilakukan melalui musyawarah antara niniak mamak dan ahli waris. Jika terjadi kesepakatan di antara para pihak, maka pembagian dapat dilakukan secara kekeluargaan tanpa menyalahi semangat keadilan yang dikehendaki oleh syariat.

³² Bustanuddin Agus, "*Islamic Culture in Minangkabau*". (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), hlm 101.

³³ A.D Prasna, "*Pewarisan Harta di Minangkabau dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam*". Kordinat. Vol 572. No 1, hlm 33.

Pemahaman terhadap ajaran Islam dalam masyarakat adat Minangkabau tidak dapat dilepaskan dari peran sentral *niniak mamak* sebagai pemangku adat dan penjaga nilai-nilai tradisi yang berpijak pada falsafah “*Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*”. Falsafah ini menunjukkan adanya integrasi antara norma adat dan ajaran Islam, termasuk dalam persoalan kewarisan. Surah al-Nisā’ ayat 11, sebagai salah satu ayat yang menjelaskan ketentuan faraidh (hukum waris Islam), menjadi acuan normatif dalam pembagian harta warisan menurut hukum Islam.

Namun, dalam praktiknya, terjadi pertemuan dan bahkan gesekan antara hukum waris Islam dengan sistem waris matrilineal Minangkabau, khususnya terkait harta pusaka. Untuk memahami sejauh mana ajaran Islam dipahami dan diinternalisasi oleh para *niniak mamak*, berikut adalah hasil wawancara peneliti dengan empat tokoh adat Kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sungai Dareh.

Dari penelusuran peneliti terhadap pembagian mawaris di desa Sungai Dareh peneliti menemukan perbedaan pemahaman terhadap norma hukum pembagian mawaris yang terbagi dua yaitu ada *niniak mamak* yang condong menganut nilai adat dan tradisi Minangkabau yang kental sehingga mendahulukan hukum adat daripada hukum Islam dalam pembagian mawaris (*harato pusako randah*) mereka menyamakan prosedur pembagian harta pusaka rendah dengan harta pusaka tinggi sehingga praktek pembagian harta pusaka rendah tidak sesuai dengan hukum Islam. Kemudian ada *niniak mamak* yang memahami hukum Islam dan memadukannya dengan norma yang berlaku pada adat Minangkabau dimana dalam prakteknya pembagian mawaris (*harato pusako randah*) sejalan dengan hukum Islam dan ini sesuai dengan prinsip adat Minangkabau yaitu “*adaik basandi syara’ syara’ basandi kitabullah*”. Dari dua hal ini peneliti akan menjelaskan pemahaman *niniak mamak* di desa Sungai Dareh yang mempengaruhi praktek pembagian mawaris (*harato pusako randah*).

1. Pemahaman Niniak Mamak yang Menganggap Sejalan dengan Surah al-Nisā' Ayat 11

Pada pemahaman ini *niniak mamak* yang memahami hukum Islam dan memadukannya dengan norma yang berlaku pada adat Minangkabau dimana dalam prakteknya pembagian mawaris (*harato pusako randah*) sejalan dengan Surah al-Nisā' Ayat 11 dan ini sesuai dengan prinsip adat Minangkabau yaitu "*adaik basandi syara' syara' basandi kitabullah*". Hal ini peneliti dapatkan dari wawancara bersama Aswardi *Datuak Batuah* beliau menjelaskan bahwasannya:

"Pado dasarnya prinsip dasar adaik Minangkabau dimano adaik basandikan syara' syara' basandikan Kitabullah, tentu hukum adat Minangkabau tidaklah bertentangan dengan hukum Islam, namun istimewanya laki-laki di Minangkabau yang kelak ia akan pergi merantau mencari peruntungan bagi keluarganya maka mereka mesti mengerti bahwasannya dalam hidup beradat di Minangkabau yang kelak ia akan menjadi niniak mamak bagi keluarga, anak, dan kemenakannya suluah bendang dalam nagari maka ia menghibahkan harta pusako yang ia miliki kepada saudara perempuannya".³⁴

Artinya: Pada dasarnya prinsip dasar adat minangkabau dimana adat bersendikan syara' syara' bersendikan kitabullah, tentu hukum adat minangkabau tidaklah bertentangan dengan hukum Islam, namun istimewanya laki-laki di minangkabau yang kelak ia akan pergi merantau mencari peruntungan bagi keluarganya maka mereka mesti mengerti bahwasannya dalam hidup beradat di minangkabau yang kelak ia akan menjadi *niniak mamak* bagi keluarga, anak, dan kemenakannya tempat orang bertanya di nagari maka ia menghibahkan harta pusaka yang ia miliki kepada saudara perempuannya.

³⁴ Hasil wawancara bersama Aswardi pada tanggal 26 Juli 2025.

Dalam wawancara ini, niniak mamak menekankan bahwa **prinsip dasar adat Minangkabau adalah adat bersendikan syara', syara' bersendikan Kitabullah**, sehingga pada dasarnya hukum adat tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam. Namun, keistimewaan laki-laki di Minangkabau adalah ia kelak akan pergi merantau dan bertanggung jawab sebagai niniak mamak bagi keluarga, anak, dan kemenakan. Oleh karena itu, laki-laki menghibahkan harta pusaka yang ia miliki kepada saudara perempuannya sebagai bentuk penyesuaian adat dengan tanggung jawab sosialnya di nagari.

Jika dianalisis secara lebih lanjut hasil wawancara peneliti dengan Aswardi *Datuak Batuah* ini menunjukkan adanya pemahaman bahwa adat dan syariat saling mendukung konsep hibah harta pusaka kepada saudara perempuan dipraktikkan sebagai cara menjaga keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat, niniak mamak memandang bahwa pemberian harta kepada perempuan tidak bertentangan dengan Islam, melainkan sebagai penyesuaian kontekstual atas tanggung jawab laki-laki yang lebih besar dalam adat. wawancara ini dapat peneliti pahami bahwa pemahan datuk ini mencerminkan adanya sikap **valuing**, yaitu mengakui bahwa hukum Allah adalah dasar utama, sekaligus **mereka mencoba** menyusun kembali nilai adat agar tidak tampak bertentangan dengan syariat. Sementara dari aspek praktik nyata berupa hibah harta pusaka kepada saudara perempuan dilakukan melalui mekanisme adat, musyawarah, dan pengakuan bersama. Hal ini menunjukkan keterampilan sosial niniak mamak dalam menjaga harmoni keluarga sekaligus menjalankan fungsi adat.

Jika dibandingkan dengan Surah an-Nisā' ayat 11, pandangan ini bisa dikategorikan sebagai **cenderung sejalan**, meskipun belum sepenuhnya identik. Sebab, secara prinsip, adat diletakkan di bawah syariat, tetapi pelaksanaan teknisnya diwarnai oleh pertimbangan sosial-kultural khas Minangkabau, seperti peran laki-laki yang akan merantau dan menjadi niniak mamak.

Pernyataan ini juga sejalan dengan yang disampaikan oleh narasumber Usman Gumanti *Datuak Incek Marajo* beliau menjelaskan bahwasannya:

"Pambagan harato pusako tinggi jaleh babeda jo pambagian harato pusako randah yang mano harato pusako tinggi ko merupakan harato milik kaum yang dikelola basamo sedangkan harato pusako randah adolah harato yang dimiliki sacaro individu, dari dasar bentuk kepemilikan nan babeda mako hukum pambagiannyo babeda pulo harato pusako tinggi dibagikan sacaro adat harato pusako randah dibagikan sacaro syara'".³⁵

Artinya: Pembagian harta pusaka tinggi jelas berbeda dengan pembagian harta pusaka rendah dimana harta pusaka tinggi merupakan harta milik kaum yang dikelola bersama sedangkan harta pusaka rendah adalah harta yang dimiliki secara individu, dari dasar kepemilikan yang berbeda maka hukum pembagiannya juga berbeda harta pusaka tinggi dibagikan secara adat harta pusaka rendah dibagikan secara syara'.

Dalam wawancara ini, niniak mamak menjelaskan bahwa terdapat perbedaan mendasar antara **pusako tinggi** dan **pusako rendah**. Pusako tinggi dipahami sebagai harta milik kaum yang dikelola secara kolektif, sehingga pembagiannya dilakukan berdasarkan aturan adat. Sedangkan pusako rendah dipandang sebagai harta yang dimiliki secara individual, sehingga pembagiannya wajib mengikuti hukum syariat (faraidh) sebagaimana diatur dalam Surah an-Nisā' ayat 11.

Jika dianalisis secara lebih lanjut hasil wawancara ini menunjukkan pemahaman yang sudah relatif tinggi. Pada tahap **mengingat**, niniak mamak mengetahui definisi dan perbedaan kedua jenis harta tersebut. Pada tahap **memahami**, mereka menafsirkan bahwa perbedaan dasar kepemilikan mengakibatkan perbedaan

³⁵ Hasil wawancara peneliti dengan Usman Gumanti pada tanggal 28 Juli 2025.

hukum dalam pembagian. Pada tahap **menerapkan**, mereka membagi pusako tinggi melalui musyawarah adat, sedangkan pusako rendah sesuai dengan hukum faraidh. Pada tahap **menganalisis**, mereka menimbang logika perbedaan itu, yakni kepemilikan kolektif adat, kepemilikan individual syariat. Datuk Usman Gumanti menunjukkan sikap menerima dan menghargai kedua sistem hukum (adat dan syara'), serta berusaha menempatkan keduanya pada konteks yang tepat. Terlihat adanya upaya **penyesuaian**, yaitu mengintegrasikan nilai adat dan syariat agar tidak terjadi pertentangan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan dua niniak mamak di atas, dapat disimpulkan bahwa pemahaman mereka mengenai pembagian harta warisan (mawaris) di Minangkabau pada dasarnya berupaya menyeimbangkan antara norma adat dengan ketentuan syariat Islam sebagaimana ditegaskan dalam Surah al-Nisā' ayat 11. Prinsip utama yang menjadi dasar pijakan adat Minangkabau "*adaik basandi syara', syara' basandi Kitabullah*", yang bermakna adat seyogianya tidak boleh bertentangan dengan syariat.

Hasil wawancara dengan Aswardi Datuak Batuah menunjukkan bahwa laki-laki di Minangkabau, yang kelak merantau dan memikul tanggung jawab sosial sebagai niniak mamak, sering kali menghibahkan harta pusaka yang dimilikinya kepada saudara perempuannya. Praktik ini dipahami sebagai bentuk penyesuaian adat dengan realitas sosial, di mana tanggung jawab laki-laki di nagari menuntut adanya keseimbangan dan pengakuan sosial. Pemahaman ini memperlihatkan adanya sikap *valuing*, yakni mengakui hukum Allah sebagai dasar utama, namun tetap menyesuaikannya dengan konteks budaya agar tidak tampak bertentangan.

Sementara itu, wawancara dengan Usman Gumanti Datuak Incek Marajo menegaskan perbedaan antara *pusako tinggi* (harta kolektif kaum yang dibagi menurut adat) dan *pusako rendah* (harta individual yang dibagi menurut hukum syara'). Pemahaman ini

memperlihatkan struktur berpikir yang lebih sistematis, di mana adat dan syara' ditempatkan sesuai dengan lingkup masing-masing: adat untuk kepemilikan kolektif, syara' untuk kepemilikan individual.

Jika dianalisis secara mendalam, tampak bahwa pemahaman niniak mamak cukup baik mulai dari mengetahui dan memahami perbedaan konsep harta pusaka, menerapkannya dalam praktik pembagian, menganalisis logika perbedaan dasar kepemilikan, hingga menilai serta menempatkan kedua sistem hukum (adat dan syara') dalam posisi yang harmonis. Dengan demikian, analisa akhir dari temuan ini menunjukkan bahwa pemahaman niniak mamak tentang pembagian warisan di Minangkabau tidak dapat dipandang sebagai sekadar mengikuti adat atau syara' secara kaku, melainkan merupakan bentuk integrasi dinamis antara hukum Islam dan adat Minangkabau. Praktik hibah kepada saudara perempuan serta pembedaan antara pusako tinggi dan pusako randah adalah contoh nyata penyesuaian sosial-kultural yang tetap berupaya menjaga keselarasan dengan prinsip syariat. Hal ini membuktikan bahwa adat Minangkabau berfungsi sebagai mekanisme sosial yang lentur, yang berusaha menjaga keseimbangan antara norma agama, adat, dan kebutuhan sosial masyarakat.

2. Pemahaman Niniak Mamak yang Menganggap Tidak Sejalan dengan Surah al-Nisā' Ayat 11

Pada pemahaman ini *niniak mamak* sebagai pemimpin kaum mengarahkan kaumnya untuk berpegang teguh kepada prinsip adat matrilineal Minangkabau yaitu pembagian mawaris (*harato pusako randah*) dibagikan dengan hukum adat yaitu bagian anak perempuan lebih besar daripada anak laki-laki ataupun seluruh harta warisan diberikan kepada anak perempuan. Hal ini peneliti dapatkan dari hasil wawancara bersama Edison *Datuak Pucuk* beliau menjelaskan bahwasannya:

"Pambagan harato pusako randah tidak melibatkan hukum syara' karano pertimbangan tanggung jawab urang tuo kapado anak dan anak kapado urang tuo itu babeda kalau anak laki-laki itu dari buaian sahinggo liang lahat

*sedangkan anak perempuan itu hanya sampai ijab qabul ,tetapi dalam pembagian harato anak yang mandapek harato pusako itu anak perempuan dikarenakan hak kuasa tetap jatuh kepada anak laki-laki sedangkan hak pakai itu jatuh kepada anak perempuan ”.*³⁶

Artiya: Pemagian harta pusaka rendah tidak melibatkan hukum syari’at karena pertimbangan tanggung jawab orang tua kepada anak dan anak kepada orang tua itu berbeda kalau anak laki-laki itu dari buaian sehingga liang lahat sedangkan anak perempuan itu hanya sampai ijab qabul, tetapi dalam pembagian harta anak yang mendapatkan harta pusaka itu anak perempuan dikarenakan hak kuasa tetap jatuh kepada anak laki-laki sedangkan hak pakai itu jatuh kepada anak perempuan.

Dalam wawancara ini, niniak mamak menjelaskan bahwa di Minangkabau saat ini masyarakat hanya melanjutkan aturan yang telah diwariskan oleh niniak mamak terdahulu. Tatanan itu membedakan antara **sako (gelar)** dan **pusako (harta pusaka)**. Gelar diwariskan kepada anak laki-laki, sementara harta pusaka diwariskan kepada anak perempuan. Pertimbangannya adalah karena ketika seorang perempuan menikah, ia memerlukan jaminan hidup, dan menjadi kewajiban saudara laki-laki untuk melindungi dan menjamin kehidupan saudaranya. Oleh sebab itu, pusaka yang diberikan kepada anak perempuan bersifat **hak pakai**, bukan hak penuh, sedangkan anak laki-laki tetap menjadi pemegang otoritas dalam garis keturunan melalui gelar.

Jika dibandingkan dengan ketentuan faraidh dalam Surah an-Nisā’ ayat 11, pola ini jelas **tidak sejalan**, karena dalam hukum Islam anak laki-laki dan perempuan sama-sama mendapatkan hak kepemilikan, dengan bagian laki-laki dua kali lebih besar dibandingkan perempuan. Sementara dalam praktik adat ini, anak perempuan hanya memperoleh hak pakai, bukan hak kepemilikan

³⁶ Hasil Wawancara dengan Edison pada tanggal 22 Juli 2025.

penuh, dan anak laki-laki tidak mendapat bagian harta melainkan hanya warisan sosial berupa gelar.

Dengan demikian, wawancara memperlihatkan pandangan niniak mamak yang menempatkan **adat sebagai dasar utama**, bukan aturan faraidh. Mereka lebih menekankan kontinuitas tradisi yang sudah ditetapkan oleh pendahulu, dengan argumentasi tanggung jawab laki-laki terhadap perempuan.

Kemudian pendapat lain disampaikan oleh Ridwan Mustafa *Datuak Tambosau* beliau menjelaskan bahwasannya:

*“Nan di Minangkabau kini kito hanyo manjalankan apo nan alah disusun oleh niniak mamak kito terdahulu nan mano ado sako dan ado pusako, nan sako tadi itu lah bagi anak laki-laki kemudian nan pusako itu lah bagi anak perempuan iko dikarenakan katiko saudara perempuan kito kelak manikah tantu ditanyo apo pekerjaan lakinyo dan merupakan kewajiban bagi saudara laki-laki untuak melindungi dan menjamin kehidupan sauara perempuannyo nan mano harato pusako nan diberikan berupa hak pakai bak papatah mangatokan kabau dikubalo dadiah bagi anak bini”.*³⁷

Artinya: Yang di minangkabau saat ini kita hanya menjalankan apa yang sudah disusun oleh *niniak mamak* kita terdahulu yang mana ada *sako* (gelar) ada *pusako* (harta pusaka) yang gelar tadi itu lah bagi anak laki-laki kemudian yang harta pusaka itu lah bagi anak perempuan ini dikarenakan ketika saudara perempuan kita kelak menikah tentu harus ada jaminan dan merupakan kewajiban bagi saudara laki-laki untuk melindungi dan menjamin kehidupan saudara perempuannya yang mana harta pusaka yang diberikan berupa hak pakai.

Dalam wawancara keempat, niniak mamak menyampaikan bahwa **pembagian harta pusaka rendah tidak melibatkan hukum syari'at**. Alasan yang dikemukakan adalah perbedaan

³⁷ Hasil Wawancara dengan Ridwan Mustafa pada tanggal 25 Juli 2025.

tanggung jawab anak laki-laki dan perempuan. Anak laki-laki dipandang memiliki kewajiban dari sejak lahir hingga akhir hayat, sedangkan anak perempuan hanya sampai pada saat pernikahan (*ijab qabul*). Oleh karena itu, hak atas pusaka rendah diberikan dengan pola: **hak kuasa** berada pada anak laki-laki, sementara **hak pakai** diberikan kepada anak perempuan.

Jika dibandingkan dengan ketentuan faraidh dalam Surah an-Nisā' ayat 11, pandangan ini **tidak sejalan**, karena dalam syariat Islam bagian anak laki-laki adalah dua kali bagian anak perempuan, dan keduanya sama-sama mendapatkan **hak kepemilikan penuh**, bukan hanya perbedaan antara hak kuasa dan hak pakai. Dengan demikian, pandangan ini lebih merefleksikan logika adat Minangkabau yang menempatkan tanggung jawab sosial sebagai dasar pertimbangan pembagian, bukan aturan faraidh.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Edison Datuak Pucuak dan Ridwan Mustfa Datuak Tambosau, terlihat bahwa dalam konteks Minangkabau masih terdapat pandangan niniak mamak yang menempatkan adat sebagai dasar utama dalam pembagian harta pusaka rendah (*harato pusako randah*). Mereka menegaskan bahwa aturan yang dijalankan sekarang hanyalah kelanjutan dari sistem yang telah diwariskan oleh niniak mamak terdahulu, yakni adanya perbedaan antara *sako* (gelar) untuk anak laki-laki dan *pusako* (harta pusaka) untuk anak perempuan.

Pertimbangan yang mendasari pola pembagian ini adalah logika tanggung jawab sosial: anak laki-laki dipandang memikul kewajiban sejak lahir hingga akhir hayat, sementara anak perempuan hanya sampai pada pernikahan (*ijab qabul*). Oleh karena itu, harta pusaka diberikan kepada anak perempuan sebagai jaminan hidup dalam bentuk hak pakai, sedangkan otoritas atau hak kuasa tetap berada di tangan anak laki-laki. Dengan demikian, anak perempuan memperoleh akses terhadap harta sebagai perlindungan sosial, sementara anak laki-laki mewarisi kedudukan sosial melalui gelar.

Jika dibandingkan dengan ketentuan faraidh dalam Surah an-Nisā' ayat 11, jelas terdapat perbedaan mendasar. Dalam hukum

Islam, anak laki-laki dan anak perempuan sama-sama mendapat hak kepemilikan penuh atas harta warisan, dengan proporsi laki-laki dua kali bagian perempuan. Sementara dalam adat Minangkabau, anak perempuan tidak memiliki hak kepemilikan penuh, melainkan hanya hak pakai, sedangkan anak laki-laki tidak mendapatkan bagian harta melainkan warisan simbolis berupa gelar.

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa pandangan niniak mamak dalam wawancara ini mencerminkan adanya ketegangan antara syariat dan adat. Di satu sisi, adat Minangkabau memprioritaskan kesinambungan tradisi matrilineal yang menjamin posisi perempuan dalam struktur sosial. Di sisi lain, pola tersebut tidak sejalan dengan prinsip faraidh yang menekankan kesetaraan hak kepemilikan dengan perbedaan proporsi pembagian. Dengan demikian, pemahaman niniak mamak ini lebih menekankan pada nilai kontinuitas adat dan fungsi sosial perlindungan perempuan, ketimbang pada kesesuaian tekstual dengan hukum Islam.

Analisa dari pemahaman ini memperlihatkan bahwa perbedaan ini bukan semata-mata soal aturan teknis pembagian, melainkan terkait dengan landasan filosofis adat Minangkabau yang berorientasi pada keseimbangan peran sosial dalam sistem matrilineal. Pandangan ini menunjukkan adanya realitas bahwa sebagian niniak mamak lebih menegakkan tradisi sebagai identitas budaya, meskipun konsekuensinya terjadi ketidakselarasan dengan norma syariat.

C. Pemahaman Para Mufassir terhadap Surah al-Nisā' Ayat 11

Ayat yang peneliti jadikan rujukan dalam hal ini adalah Surah al-Nisā' Ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ

فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمَّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ
وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
حَكِيمًا

Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-mu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan baghian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.

Dengan hasil analisa peneliti terhadap hasil wawancara bersama empat narasumber yang peneliti uraikan menjadi dua bentuk pemahaman, yang pertama *niniak mamak* yang menganggap hukum waris adat Minangkabau sejalan dengan hukum waris Islam, kemudian yang kedua *niniak mamak* yang menganggap hukum waris adat Minangkabau tidak sejalan dengan hukum waris Islam. Dengan hal ini peneliti akan mengukur keselarasan dua bentuk pemahaman ini dengan pendapat para ahli tafsir. Yang pertama Imam al-Ṭabarī menafsirkan QS. al-Nisā' ayat 11 sebagai *farīdah minallāh* (ketetapan Allah) yang menghapus tradisi jahiliah yang hanya memberi warisan pada laki-laki kuat, sementara perempuan dan anak-anak diabaikan. Islam kemudian menegaskan hak semua anak

atas harta peninggalan orang tuanya, dengan ketentuan laki-laki mendapat dua kali lipat dari perempuan karena kewajiban nafkah berada pada laki-laki. Bagian orang tua, suami-istri, dan saudara juga diatur jelas, dengan syarat pembagian dilakukan setelah melunasi utang dan menunaikan wasiat. Tafsir ini menekankan kepastian hukum syariat dan hikmah keadilan dalam menjaga hak keluarga.³⁸ Sejalan dengan itu, Hasbi ash-Shiddieqy menafsirkan ayat ini sebagai dasar hukum faraidh yang menolak adat jahiliyah, sekaligus menegaskan keadilan Allah bagi perempuan dan anak kecil. Ia merinci bagian anak, orang tua, suami istri, dan saudara seibu, serta menegaskan bahwa semua aturan ini adalah hukum Allah yang tidak boleh diganti dengan adat atau logika manusia.³⁹

Hamka dalam *Tafsir al-Azhar* menekankan bahwa anak adalah ahli waris utama, dan jika mereka wafat lebih dulu, maka cucu yang seiman menggantikannya. Bagian laki-laki yang lebih besar bukanlah bentuk diskriminasi, melainkan konsekuensi dari tanggung jawab nafkah yang dipikulnya, sedangkan perempuan selalu berada dalam lindungan keluarga. Hamka juga membantah alasan klasik yang merendahkan perempuan dengan akal atau syahwat, dan menegaskan bahwa hikmah waris harus dilihat dari aspek sosial-ekonomi, bukan bias gender. Seluruh ketentuan waris, termasuk untuk orang tua, suami-istri, dan saudara, adalah hukum Allah yang final dan berlaku sebagai hukum positif yang harus dijalankan demi menjaga keadilan serta mencegah sengketa di masyarakat.⁴⁰

Dari pendapat para mufassir dapat kita ketahui bahwasannya para mufassir sepakat bahwasannya pada QS. al-Nisā' ayat 11 terdapat hal-hal penting yang menjadi pedoman bagi kita yaitu

³⁸ Lihat Abū Ja'far Muhammad Ibn Jarīr Ibn Yazid al-Tabarī. *Tafsir Jāmi' al-Bāyan fi Ta'wīl al-Qurān*. Jilid 6. Terj. Ahsan Askan, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.), hlm. 532-555

³⁹ Lihat Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy. *Tafsir al-Qur'anul Majid al-Nuur*. Jilid 2. (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, t.t.), hlm. 792-800

⁴⁰ Lihat Abdulmalik Abdulkarim Amrullah. *Tafsir al-Azhar*. Jilid 2. (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, t.t.), hlm. 1114-1122

ditekankan pada ayat ini *faraidh* (hukum pembagian harta warisan) yang menjadi pembahasan utama dalam ayat ini *farīdah minallāh* (ketetapan Allah), yang harus dijalankan. Dari norma yang terkandung pada ayat ini dapat peneliti pahami bahwasannya dari dua bentuk pemahaman *niniak mamak* Kantor Kerapatan Adat Nagari Sungai Dareh dapat kita ketahui pendapat yang pertama itu sejalan dengan kandungan ayat ini yaitu hukum *faraidh* wajib dijalankan. Sedangkan pendapat kedua tidak sejalan dengan kandungan ayat ini.

D. Praktik Penyelesaian Mawaris oleh Niniak Mamak di Nagari Sungai Dareh

1. Bentuk-Bentuk Harta Warisan dalam Perspektif Adat

a. Harato Pusako Tinggi

Merupakan bentuk harta milik keluarga yang diwariskan secara turun-temurun antargenerasi, sehingga asal-usul kepemilikannya kerap kali tidak lagi diketahui secara pasti oleh ahli waris masa kini. Harta semacam ini umumnya berupa tanah atau lahan pertanian yang dahulu diusahakan oleh leluhur dan terus diwariskan dari generasi tua (*niniak*) kepada saudara laki-laki ibu (*mamak*), lalu diteruskan kepada kemenakan dalam garis keturunan matrilineal keluarga tersebut.⁴¹

b. Harato Pusako Randah

Harta pusaka rendah adalah jenis warisan yang asal-usul kepemilikannya dapat dikenali dengan jelas oleh individu atau kelompok yang menerimanya. Umumnya, harta ini diwariskan secara langsung dari generasi sebelumnya, seperti dari ayah atau *mamak*, atau mungkin dari dua generasi sebelumnya yang masih

⁴¹ Moh. Ahsin. “*Studi Pemikiran Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi Tentang Pembagian Harta Warisan di Minangkabau dalam Kitab Al-Dâ`Î Al-Masmû`*”. Tesis. 2020, hlm 37

diketahui oleh pewaris. Selain itu, harta ini juga dapat berasal dari hasil jerih payah atau usaha pribadi pemiliknya.⁴²

2. Prosedur dan Mekanisme Pembagian Warisan

Dalam sistem kekerabatan Minangkabau yang menganut prinsip *matrilineal*, pembagian harta warisan terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu **harta pusako tinggi** dan **harta pusako rendah**. Kedua jenis harta ini memiliki prosedur serta mekanisme pembagian yang berbeda, sesuai dengan nilai adat yang berlaku.

a. Harta *Pusako Tinggi*

Harta *pusako tinggi* merupakan warisan leluhur yang diperoleh secara turun-temurun dan tidak boleh diperjualbelikan. Harta ini biasanya berupa tanah, sawah, atau kebun, yang digunakan untuk kepentingan bersama kaum (suku). Karena sifatnya kolektif, maka mekanisme pembagian tidak dilakukan secara individual melainkan secara pengelolaan bersama. Prosedur pembagian dan pengelolaan harta *pusako tinggi*:

- 1) dikuasai oleh kaum (kelompok kekerabatan ibu) dan dikelola oleh *niniak mamak* sebagai pemimpin adat.
- 2) Dibagikan secara manfaat, bukan secara kepemilikan individual, kepada anggota kaum, terutama perempuan.
- 3) Penggunaan dan pengelolaan lahan harus melalui musyawarah adat dan dengan persetujuan *niniak mamak*.
- 4) Tidak dapat dijual atau diwariskan secara pribadi karena bersifat milik kolektif dan sakral.

Harta *pusako tinggi* harus tetap utuh dan dijaga agar tidak hilang dari garis keturunan ibu, sebab dianggap sebagai simbol keberlanjutan dan identitas kaum.⁴³

⁴² Amir Syarifuddin, “Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau”, hlm. 217.

⁴³ Safwan, Idris. *Sistem Pewarisan dalam Masyarakat Minangkabau*. Padang: CV Minang Pustaka, 2017, hlm 44.

b. Harta *Pusako* Rendah

Berbeda dengan pusako tinggi, harta *pusako* rendah merupakan harta yang diperoleh dari hasil usaha pribadi seseorang, baik laki-laki maupun perempuan. Harta ini bisa berupa tanah yang dibeli, rumah, hewan ternak, atau aset lainnya. Harta ini dapat diwariskan secara individu dan tidak terikat pada aturan adat seketat *pusako* tinggi. Prosedur pembagian harta *pusako* rendah:

- 1) Dapat diwariskan oleh orang tua kepada anak-anaknya, baik laki-laki maupun perempuan, sesuai dengan kehendak pewaris.
- 2) Proses pembagiannya bisa mengikuti hukum Islam (*faraidh*), hukum negara, atau musyawarah keluarga.
- 3) Tidak terikat pada struktur adat secara mutlak, namun tetap mempertimbangkan nilai musyawarah dan keadilan dalam keluarga.
- 4) Boleh diperjualbelikan atau dipindahtangankan karena bukan harta warisan adat.

Dalam pembagiannya harta *pusako* rendah dibagi sesuai dengan ketentuan hukum *faraidh* dengan besaran bagian setiap ahli waris ditentukan secara tegas dalam Al-Qur'an dan Hadis:

- 1) Anak laki-laki mendapat dua kali lipat dari anak perempuan.
- 2) Suami mendapat $\frac{1}{2}$ jika tidak memiliki anak, dan $\frac{1}{4}$ jika memiliki anak.
- 3) Istri mendapat $\frac{1}{4}$ jika tidak memiliki anak, dan $\frac{1}{8}$ jika memiliki anak.
- 4) Ibu mendapat $\frac{1}{6}$ jika ada anak, dan $\frac{1}{3}$ jika tidak ada anak dan tidak ada dua saudara atau lebih.
- 5) Ayah mendapat $\frac{1}{6}$ jika ada anak, dan menjadi 'ashabah jika tidak ada anak.⁴⁴

Setelah dibagikan sesuai dengan hukum *faraidh* di Nagari Sungai Dareh harta *pusako* rendah dibagikan secara adat, ini

⁴⁴ Wahbah al-Zuhaili, "*Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*", Jilid 8 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm 145.

didapatkan dari wawancara peneliti bersama Aswardi Sutan Batuah yang menyampaikan:

*“Pado dasarnya laki-laki di Minangkabau yang kelak ia akan pergi merantau mencari peruntungan bagi keluarganya maka mereka mesti mengerti bahwasanya dalam hidup beradat di Minangkabau yang kelak ia akan menjadi ninik mamak bagi keluarga, anak, dan kemenakannya suluah bendang dalam nagari maka ia menghibahkan harta pusako yang ia miliki kepada saudara perempuannya”.*⁴⁵

Artinya: Pada dasarnya laki-laki di minangkabau yang kelak ia akan pergi merantau mencari peruntungan bagi keluarganya maka mereka mesti mengerti bahwasannya dalam hidup beradat di minangkabau yang kelak ia akan menjadi *niniak mamak* bagi keluarga, anak, dan kemenakannya tempat orang bertanya di nagari maka ia menghibahkan harta pusaka yang ia miliki kepada saudara perempuannya.

Dari hasil wawancara di atas peneliti dapat mengetahui praktek pembagian harta *pusako* rendah di Nagari Sungai dareh dibagikan secara hukum *faraidh* dan setelah dibagikan maka anak laki-laki menghibahkan harta *pusako* miliknya kepada saudara perempuannya yang mana di Minangkabau ada 3 jenis hibah yaitu pertama *Hibah laleh*, hibah yang diberikan secara penuh dan permanen oleh seseorang kepada orang lain untuk dimiliki selamanya, kedua *Hibah bakeh*, hibah bersifat sementara, yang biasanya diberikan oleh seorang ayah kepada anaknya, tetapi dengan persetujuan dari pihak kemenakan (kaum ibu), dan yang ketiga *Hibah pampeh*, hibah yang diberikan oleh mamak kepada anak atau kerabatnya, namun dengan ketentuan bahwa penerima hibah harus memberikan pampeh (tebusan atau ganti) kepada pemberi. Dalam sistem ini, harta yang dihibahkan masih dapat diambil kembali oleh pihak pemberi atau kaum jika mereka mengembalikan pampeh yang

⁴⁵ Hasil wawancara bersama Aswardi pada tanggal 26 Juli 2025.

telah diterima sebelumnya.⁴⁶ Dengan prosedur pembagian harta *pusako* rendah memungkinkan fleksibilitas dalam pengelolaan dan pembagiannya, serta mencerminkan dinamika sosial dan ekonomi masyarakat Minangkabau modern.⁴⁷

3. Peran Niniak Mamak dalam Menyelesaikan Konflik Warisan

Dalam masyarakat Minangkabau, *niniak mamak* memiliki peran yang sangat sentral dalam menyelesaikan konflik terkait harta warisan, terutama yang berkaitan dengan harta pusaka tinggi. Niniak mamak merupakan tokoh adat laki-laki dari garis keturunan ibu yang bertindak sebagai pemimpin kaum (keluarga besar) dan penjaga nilai-nilai adat. Dalam konteks pewarisan, posisi niniak mamak sangat penting karena mereka bukan hanya menjadi pengelola harta pusaka, tetapi juga menjadi mediator dalam menyelesaikan berbagai sengketa warisan yang muncul antar anggota kaum.⁴⁸

Pertama, niniak mamak menjalankan peran sebagai penengah dan penjaga adat. Mereka akan merujuk pada prinsip-prinsip adat Minangkabau seperti pepatah “*adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*” dalam mencari solusi yang adil dan bijak. Niniak mamak biasanya mengutamakan musyawarah dalam forum-forum adat seperti *pasukuan*, kaum, atau *kanagarian* untuk menyelesaikan konflik.

Kedua, niniak mamak memiliki otoritas adat untuk menafsirkan dan menegakkan aturan adat, termasuk ketentuan pewarisan yang membedakan antara harta pusaka tinggi (warisan turun-temurun dari nenek moyang) dan harta pusaka rendah (harta pencaharian individu yang diwariskan secara lebih bebas). Mereka

⁴⁶M .S. Dt. Rajo Penghulu, *Orang Cerdik Pandai Minangkabau* (Padang: Citra Harta Prima, 2006), hlm 125.

⁴⁷ Bustami, Syafri. "Transformasi Nilai Adat dalam Pembagian Harta Pusaka di Minangkabau." *Jurnal Antropologi Indonesia* 38, no. 2 (2018), hlm 123–136.

⁴⁸ Taufik Abdullah, *Adat dan Islam: Tinjauan Tentang Konflik Nilai dalam Proses Perubahan* (Jakarta: Rajawali, 1986), hlm 112.

memastikan bahwa harta pusaka tinggi tidak jatuh ke tangan yang tidak berhak, khususnya pihak di luar garis keturunan matrilineal.⁴⁹

Ketiga, dalam penyelesaian konflik, niniak mamak juga berperan sebagai pelindung anak kemenakan (kemenakan laki-laki dan perempuan dalam kaumnya). Mereka memastikan hak-hak anak kemenakan tidak dilanggar oleh anggota keluarga lain atau oleh pihak luar. Bila terjadi ketidaksepakatan, niniak mamak akan menjadi fasilitator dialog, dan jika diperlukan, membawa persoalan ke lembaga adat tingkat nagari untuk keputusan yang lebih besar.⁵⁰

Peran ini menunjukkan bahwa sistem pewarisan di Minangkabau bukan hanya berbasis pada hukum formal atau agama, tetapi juga sangat tergantung pada peran sosial dan otoritas adat yang dijalankan oleh niniak mamak.

D. Relevansi Praktik Warisan Adat dengan Surah al-Nisā' Ayat 11

1. Keselarasan dan Perbedaan antara Adat dan Hukum Islam

Dalam struktur sosial masyarakat Minangkabau yang menganut sistem matrilineal, keberadaan *niniak mamak* memegang peranan sentral dalam mengatur kehidupan adat, termasuk dalam persoalan pewarisan harta. Salah satu ciri khas masyarakat Minangkabau adalah adanya dualisme sistem pewarisan, yaitu pewarisan berdasarkan adat dan pewarisan berdasarkan hukum Islam. Meskipun secara normatif masyarakat Minangkabau menjunjung tinggi prinsip "adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah", namun dalam praktiknya, pembagian harta warisan, khususnya *pusako tinggi*, seringkali lebih mengacu pada hukum adat daripada hukum Islam.

⁴⁹ Sofyan A. Djalil, *Hukum Waris Adat Minangkabau* (Padang: Andalas University Press, 2002), hlm 73.

⁵⁰ M. Nasroen, *Dasar Falsafah Adat Minangkabau* (Jakarta: Balai Pustaka, 1957), hlm 89.

Pusako tinggi merupakan harta yang diwariskan secara turun-temurun melalui garis ibu dan dianggap sebagai milik kolektif kaum. Oleh sebab itu, kepemilikannya tidak bersifat individual dan tidak dapat diperjualbelikan. Dalam konteks ini, *niniak mamak* bertindak sebagai pengelola dan penjaga harta pusako tinggi, serta bertanggung jawab dalam mengatur pembagiannya kepada kemenakan perempuan dalam kaum. Mereka memegang kewenangan adat untuk menentukan siapa yang berhak atas pusako tersebut, dengan pertimbangan utamanya adalah kesinambungan dan keberlangsungan kaum, bukan sekadar aspek legal formal seperti yang ditekankan dalam hukum faraidh Islam.⁵¹

Keputusan *niniak mamak* untuk mendahulukan adat dalam pembagian warisan didasarkan pada pemahaman bahwa harta pusako tinggi bukanlah milik pribadi yang dapat diwariskan menurut ketentuan faraidh. Dalam pandangan adat, pusako tinggi tidak memenuhi unsur "*al-mawruts*" dalam Islam karena ia bukan milik mutlak pewaris, melainkan milik kaum yang tidak bisa dialihkan haknya secara personal. Karena itu, meskipun hukum Islam memberikan porsi tertentu bagi ahli waris laki-laki dan perempuan secara individual, pembagian semacam itu dianggap tidak relevan untuk harta jenis ini.⁵²

Ketegangan antara adat dan syariah dalam konteks mawaris ini kerap muncul dalam bentuk sengketa waris antara anggota keluarga. Namun, penyelesaian konflik tersebut lebih sering dilakukan melalui jalur adat dengan memediasi secara musyawarah oleh *niniak mamak*. Dalam beberapa kasus, pihak laki-laki yang secara hukum Islam berhak atas bagian warisan, memilih mengalah demi menjaga keharmonisan hubungan kekeluargaan, dan

⁵¹ F. Adiguna, H. Ismi, dan S. H. Firmanda, *Penyelesaian Sengketa Harta Pusako Tinggi oleh Ninik Mamak*, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 10, no. 12 (2024): hlm 202–205

⁵² Ria Agustar, *Penyelesaian Sengketa Waris Menurut Hukum Adat dan Hukum Islam*, (2008): hlm 103–104.

menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada *ninik mamak*.⁵³ Hal ini menunjukkan bahwa meskipun hukum Islam hadir sebagai rujukan normatif, pelaksanaannya seringkali disesuaikan dengan nilai-nilai lokal dan struktur adat yang hidup dalam masyarakat.

Lebih lanjut, dalam konteks *pusako* rendah, yakni harta yang diperoleh dari hasil pencaharian seseorang selama hidupnya, masyarakat Minangkabau cenderung menerapkan hukum waris Islam dalam pembagiannya. Namun demikian, tidak jarang pihak keluarga tetap meminta pendapat atau nasihat dari *niniak mamak* dalam proses pembagian tersebut. Ini menunjukkan bahwa meskipun secara formal hukum Islam dijadikan rujukan, peran adat tetap tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Minangkabau.

Dengan demikian, *niniak mamak* sebagai pemuka adat tetap memegang otoritas tertinggi dalam pengaturan warisan *pusako tinggi*. Keputusan mereka mendahulukan hukum adat bukanlah bentuk penolakan terhadap syariah, melainkan penyesuaian terhadap struktur kepemilikan yang kolektif dan khas. Praktik ini mencerminkan bagaimana masyarakat Minangkabau mengelola hubungan antara norma adat dan agama secara dinamis, menjaga harmoni sosial sambil tetap menghormati prinsip-prinsip Islam dalam ruang-ruang yang memungkinkan.⁵⁴

Setelah dibagikan sesuai dengan hukum *faraidh* di Nagari Sungai Dareh harta *pusako* rendah dibagikan secara adat, ini didapatkan dari wawancara peneliti bersama Aswardi Sutan Batuah yang menyampaikan:

Dari hasil wawancara di atas peneliti dapat mengetahui praktek pembagian harta *pusako* rendah di Nagari Sungai dareh dibagikan secara hukum *faraidh* dan setelah dibagikan maka anak laki-laki

⁵³ Jurnal As-Syar'i, "Implementasi Hukum Adat dalam Pembagian dan Penyelesaian Sengketa Waris pada Masyarakat Minangkabau," 2024: hlm 2303–2310.

⁵⁴ Minangkabaunews.com, "Hukum Waris Islam vs Pusako Tinggi Minangkabau: Mengurai Pertemuan Syariah dan Adat," diakses 7 Agustus 2025.

menghibahkan harta *pusako* miliknya kepada saudara perempuannya yang mana di Minangkabau ada 3 jenis hibah yaitu:

a. Hibah laleh

Hibah laleh adalah hibah yang diberikan secara penuh dan permanen oleh seseorang kepada orang lain untuk dimiliki selamanya. Harta yang dihibahkan tidak dapat diambil kembali oleh pihak pemberi atau ahli warisnya. Jenis hibah ini sering dilakukan oleh ayah kepada anak, mamak kepada kemenakan, atau *bako* (keluarga ayah) kepada anak pisang (anak dari saudara perempuan). Pelaksanaan hibah ini harus dengan persetujuan seluruh ahli waris, baik yang bertali darah maupun bertali adat.⁵⁵

b. Hibah bakeh

Hibah bakeh adalah hibah bersifat sementara, yang biasanya diberikan oleh seorang ayah kepada anaknya, tetapi dengan persetujuan dari pihak kemenakan (kaum ibu). Harta ini hanya dapat digunakan selama si anak masih hidup. Setelah anak tersebut meninggal dunia, harta yang dihibahkan akan kembali menjadi milik kaum (kemenakan), tanpa syarat.⁵⁶

c. Hibah pampeh

Hibah pampeh adalah hibah yang diberikan oleh mamak kepada anak atau kerabatnya, namun dengan ketentuan bahwa penerima hibah harus memberikan pampeh (tebusan atau ganti) kepada pemberi. Dalam sistem ini, harta yang dihibahkan masih dapat diambil kembali oleh pihak pemberi atau kaum jika mereka mengembalikan pampeh yang telah diterima sebelumnya.⁵⁷

⁵⁵ Idrus Hakimy Dt. Rajo Penghulu, *Pokok-Pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994), hlm 126.

⁵⁶ Idrus Hakimy Dt. Rajo Penghulu, *Pokok-Pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau*, hlm 127.

⁵⁷ M. S. Dt. Rajo Penghulu, *Orang Cerdik Pandai Minangkabau* (Padang: Citra Harta Prima, 2006), hlm 125.

2. Sikap dan Solusi Niniak Mamak terhadap Perbedaan Norma

Dalam struktur sosial masyarakat Minangkabau yang menganut sistem matrilineal, keberadaan niniak mamak memegang peranan sentral dalam mengatur kehidupan adat, termasuk dalam persoalan pewarisan harta. Salah satu ciri khas masyarakat Minangkabau adalah adanya dualisme sistem pewarisan, yaitu pewarisan berdasarkan adat dan pewarisan berdasarkan hukum Islam. Meskipun secara normatif masyarakat Minangkabau menjunjung tinggi prinsip "*adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*", namun dalam praktiknya, pembagian harta warisan, khususnya *pusako tinggi*, seringkali lebih mengacu pada hukum adat daripada hukum Islam.

Pusako tinggi merupakan harta yang diwariskan secara turun-temurun melalui garis ibu dan dianggap sebagai milik kolektif kaum. Oleh sebab itu, kepemilikannya tidak bersifat individual dan tidak dapat diperjualbelikan. Dalam konteks ini, niniak mamak bertindak sebagai pengelola dan penjaga harta pusako tinggi, serta bertanggung jawab dalam mengatur pembagiannya kepada kemenakan perempuan dalam kaum. Mereka memegang kewenangan adat untuk menentukan siapa yang berhak atas pusaka tersebut, dengan pertimbangan utamanya adalah kesinambungan dan keberlangsungan kaum, bukan sekadar aspek legal formal seperti yang ditekankan dalam hukum faraidh Islam.⁵⁸

Keputusan niniak mamak untuk mendahulukan adat dalam pembagian warisan didasarkan pada pemahaman bahwa harta pusaka tinggi bukanlah milik pribadi yang dapat diwariskan menurut ketentuan faraidh. Dalam pandangan adat, pusako tinggi tidak memenuhi unsur "*al-mawruts*" dalam Islam karena ia bukan milik mutlak pewaris, melainkan milik kaum yang tidak bisa dialihkan haknya secara personal. Karena itu, meskipun hukum Islam

⁵⁸ F. Adiguna, H. Ismi, dan S. H. Firminda, *Penyelesaian Sengketa Harta Pusaka Tinggi oleh Niniak Mamak*, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 10, no. 12 (2024), hlm. 202–205.

memberikan porsi tertentu bagi ahli waris laki-laki dan perempuan secara individual, pembagian semacam itu dianggap tidak relevan untuk harta jenis ini.⁵⁹

Ketegangan antara adat dan syariah dalam konteks mawaris ini kerap muncul dalam bentuk sengketa waris antara anggota keluarga. Namun, penyelesaian konflik tersebut lebih sering dilakukan melalui jalur adat dengan memediasi secara musyawarah oleh *niniak mamak*. Dalam beberapa kasus, pihak laki-laki yang secara hukum Islam berhak atas bagian warisan, memilih mengalah demi menjaga keharmonisan hubungan kekeluargaan, dan menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada *ninik mamak*.⁶⁰ Hal ini menunjukkan bahwa meskipun hukum Islam hadir sebagai rujukan normatif, pelaksanaannya seringkali disesuaikan dengan nilai-nilai lokal dan struktur adat yang hidup dalam masyarakat.

Dari hasil wawancara peneliti bersama narasumber didapatkan bahwasannya ada dua bentuk sikap dan solusi *niniak mamak* terhadap perbedaan norma yang berlaku di masyarakat Sungai Dareh,⁶¹ yang pertama *niniak mamak* yang mendahulukan hukum adat dalam pembagian *harato pusako randah* pada pemahaman ini praktik pembagian mawaris langsung dibagikan sebagaimana pembagian *harato pusako tinggi* dimana anak perempuan akan mendapatkan hak pakai dari harta warisan sedangkan anak laki-laki memiliki hak kuasa atas harta warisan dan bagian anak perempuan lebih banyak daripada anak laki-laki.⁶²

Yang kedua *niniak mamak* yang melaksanakan hukum mawaris dan memadukannya dengan hukum adat pada pemahaman ini pembagian *harato pusako randah* dibagikan sesuai hukum

⁵⁹ Ria Agustar, *Penyelesaian Sengketa Waris Menurut Hukum Adat dan Hukum Islam*, (2008), hlm. 103–104

⁶⁰ Jurnal As-Syar'i, "Implementasi Hukum Adat dalam Pembagian dan Penyelesaian Sengketa Waris pada Masyarakat Minangkabau," 2024, hlm. 2303–2310

⁶¹ Hasil Wawancara dengan Ridwan Mustafa pada tanggal 25 Juli 2025.

⁶² Hasil Wawancara dengan Edison pada tanggal 22 Juli 2025.

mawaris dalam Islam,⁶³ kemudian setelah dibagikan sesuai dengan hukum mawaris anak laki-laki diberi kesempatan untuk menghibahkan hartanya kepada saudara perempunnya hal ini dilakukan dalam musyawarah keluarga setelah pembagian harta warisan. Dari analisa peneliti terhadap perbedaan ini adalah pada praktek namun memiliki kesamaan dalam norma yaitu anak laki-laki mendahulukan kepentingan dari saudara perempunnya.

Lebih lanjut, dalam konteks pusako rendah, yakni harta yang diperoleh dari hasil pencaharian seseorang selama hidupnya, masyarakat Minangkabau cenderung menerapkan hukum waris Islam dalam pembagiannya. Namun demikian, tidak jarang pihak keluarga tetap meminta pendapat atau nasihat dari niniak mamak dalam proses pembagian tersebut. Ini menunjukkan bahwa meskipun secara formal hukum Islam dijadikan rujukan, peran adat tetap tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Minangkabau.

Dengan demikian, niniak mamak sebagai pemuka adat tetap memegang otoritas tertinggi dalam pengaturan warisan pusako tinggi. Keputusan mereka mendahulukan hukum adat bukanlah bentuk penolakan terhadap syariah, melainkan penyesuaian terhadap struktur kepemilikan yang kolektif dan khas. Praktik ini mencerminkan bagaimana masyarakat Minangkabau mengelola hubungan antara norma adat dan agama secara dinamis, menjaga harmoni sosial sambil tetap menghormati prinsip-prinsip Islam dalam ruang-ruang yang memungkinkan.⁶⁴

3. Upaya Integrasi antara Adat dan Syariat

Sejak kedatangan Islam ke Minangkabau diperkirakan mulai abad ke-15 hingga ke-16 ada interaksi berkelanjutan antara norma adat dan ajaran agama. Sebelum itu, masyarakat Minangkabau dikenal memiliki tradisi yang dipengaruhi oleh animisme dan agama

⁶³ Hasil wawancara bersama Aswardi pada tanggal 26 Juli 2025.

⁶⁴ Minangkabaunews.com, "Hukum Waris Islam vs Pusako Tinggi Minangkabau: Mengurai Pertemuan Syariah dan Adat," diakses 7 Agustus 2025

Hindu-Buddha. Ketika Islam mulai memasuki wilayah ini, para ulama seperti Haji Piobang, Haji Miskin, dan Haji Sumanik mendorong reformasi budaya agar lebih sesuai dengan hukum Islam. Sebagai hasilnya, praktik budaya yang bertentangan dengan ajaran Islam seperti perjudian, ritual tarung, minuman tuak mulai ditinggalkan dalam konteks adat Minangkabau.

Momentum penting muncul pasca Perang Padri (akhir abad ke-19), ketika pemuka adat, ulama, dan cerdik pandai duduk bersama menyepakati dasar filosofi kehidupan masyarakat Minangkabau: "*Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*" bahwa adat bersandar pada hukum agama, dan hukum agama bersandar pada Al-Qur'an. Putusan ini, yang juga dikenal sebagai Perjanjian Bukit Marapalam, membentuk landasan konseptual integrasi kedua sistem nilai tersebut.

Sejak itu, integrasi adat dan syariat Islam semakin tertanam. Surau menjadi organ pendidikan religius sekaligus tempat komunitas belajar agama dan mengembangkan karakter baik spiritual maupun fisik seperti silat sejalan dengan nilai-nilai Islam. Masjid pun menjadi pusat kehidupan nagari.⁶⁵

Dari hasil wawancara peneliti bersama Ridwan Mustafa beliau menyampaikan bahwasanya laki-laki di Minangkabau yang kelak akan menjadi *niniak mamak* sebagai pemimpin kaum haruslah mengerti syari'at Islam, peranan *niniak mamak* bukan hanya menjadi penuntun kaum dalam adat tetapi juga menjadi penuntun kaum dalam menjalankan syari'at Islam karena dua hal ini tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan masyarakat Minangkabau. Sebagaimana pesan yang beliau sampaikan:

"pusako niniak moyang tadahulu lai baganggam bakanakan kini manjadi undang-undang apo undang-undang de, hukum adia bakato bana, di aliran adat nan sabatang jo syara' nan sabarih sidiak tabligh jo amanah turun tamurun sampai ka

⁶⁵ Mela Mariana, Sibawaihi, dan Dian Nur Anna, "*Integration of Islam in the Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah in Minangkabau Society*," *Indonesian Journal of Islamic History and Culture* 5, no. 2 (2024), hlm. 111–124.

kito, itu nan wajib ado pado niniak mamak dan itu lah warisan dari nabi kito”.

Artinya: Pusaka dari nenek moyang terdahulu jika diingatkan harus lah kita genggam dan dijadikan undang-undang (pedoman), yaitu hukum yang adil dan berkata jujur, di aliran adat yang sejalan dengan syari’at, sidiq, tabligh dan amanah turun temurun sampai ke generasi kita, itu lah yang wajib ada pada diri *niniak mamak* dan itulah warisan dari nabi kita.

Dari pernyataan di atas dapat peneliti pahami bahwasannya secara normatif adat minangkabau tidak ada pertentangan dengan syari’at Islam hal ini dikarenakan status *niniak mamak* sebagai pemimpin adat haruslah menjalankan hukum yang jujur dan adil dan sangat ditekankan bahwasannya untuk menjalankan hukum adat harus mengerti akan syari’at Islam karena adat dan syari’at itu sejalan dan tidak bisa ditinggalkan salah satunya, ini menunjukkan pentingnya pengetahuan akan ilmu agama bagi *niniak mamak* Minangkabau.⁶⁶

Adapun mekanisme integrasi lebih lanjut terjadi melalui akulturasi budaya dan syariah. Salah satunya melalui proses sintesis (akulturasi) antara adat Minang dan ajaran Islam. Warisan yang bertentangan dirombak, diwariskan bila sejalan.

Simbolisasi budaya yang merefleksikan integrasi ini dapat ditemukan dalam berbagai aspek misalnya, Tari Indang yang berkembang di kalangan surau dan dipenuhi lirik islami, menggambarkan bagaimana seni tari Minang mengadopsi pesan keagamaan secara kreatif. Arsitektur pun tak luput: Masjid Lima Kaum dengan atap lima tingkat adalah simbol kedamaian antara pemimpin adat dan agama.

⁶⁶ Hasil Wawancara dengan Ridwan Mustafa pada tanggal 25 Juli 2025.

E. Analisis Peneliti

1. Implikasi Sosial dan Hukum terhadap Masyarakat

Sistem adat Minangkabau yang menganut garis keturunan matrilineal telah melahirkan suatu pola sosial yang unik, di mana perempuan memiliki posisi yang sangat strategis dalam kepemilikan harta pusaka. Hal ini berdampak pada struktur sosial masyarakat Minangkabau, khususnya dalam pembagian peran antara laki-laki dan perempuan. Anak perempuan dianggap sebagai penerus garis keturunan dan pemilik sah atas harta pusaka tinggi, sedangkan anak laki-laki setelah menikah berperan sebagai *sumando* di keluarga istrinya. Konsekuensinya, laki-laki tidak memiliki hak penuh atas harta pusaka di rumah asalnya, tetapi ia diberi kewajiban sosial untuk mengayomi dan melindungi keluarga kemenakannya di rumah gadang.

Di sisi lain, sistem hukum Islam melalui ketentuan faraidh memberikan porsi waris yang berbeda, di mana anak laki-laki mendapatkan bagian lebih besar daripada anak perempuan. Perbedaan ini kerap menimbulkan potensi ketegangan antara norma adat dan hukum agama. Namun, masyarakat Minangkabau berusaha menemukan titik harmonisasi antara adat dan syariat melalui prinsip “adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah.” Prinsip ini menghendaki adanya integrasi sehingga adat tidak bertentangan dengan syariat, meskipun dalam praktiknya, pembagian harta pusaka tinggi tetap mengikuti jalur adat, sedangkan harta pusaka rendah atau harta pencaharian lebih sering dibagi dengan prinsip faraidh.⁶⁷

Implikasi sosial dari kondisi ini adalah adanya pembagian fungsi yang seimbang dalam masyarakat. Perempuan dijamin keberlangsungan hidupnya melalui kepemilikan harta pusaka, sedangkan laki-laki mendapatkan legitimasi peran sosial dan religius melalui kedudukannya sebagai *niniak mamak* dan pemimpin

⁶⁷ Yulfian Azrial, “Dinamika Adat dan Syariat dalam Masyarakat Minangkabau,” *Jurnal Al-Adyan* 7, no. 2 (2012): hlm. 121.

kaum.⁶⁸ Dengan demikian, meskipun terdapat perbedaan dalam sistem waris adat dan Islam, masyarakat Minangkabau tetap berusaha menjaga keseimbangan antara hak perempuan dan tanggung jawab laki-laki dalam kehidupan sosial maupun keagamaan.

Dalam praktiknya, perbedaan sistem pewarisan antara adat Minangkabau dan hukum Islam sering kali menimbulkan konflik sosial di tengah masyarakat. Salah satu kasus yang kerap muncul adalah ketika seorang ahli waris laki-laki menuntut haknya berdasarkan hukum faraidh, sementara keluarga besar masih memegang teguh norma adat yang memberikan harta pusaka tinggi kepada anak perempuan. Hal ini dapat menimbulkan perselisihan antar saudara, bahkan sampai berujung pada penyelesaian melalui lembaga adat atau pengadilan agama.⁶⁹

Konflik seperti ini biasanya muncul pada harta pusaka rendah atau harta pencaharian, seperti sawah hasil usaha, rumah pribadi, atau tabungan. Sebagian pihak menghendaki pembagian berdasarkan syariat Islam, karena harta ini dianggap bukan pusaka turun-temurun, melainkan hasil usaha pribadi. Namun, pihak lain masih berusaha mempertahankan pembagian secara adat dengan alasan menjaga keutuhan kaum.⁷⁰ Dalam beberapa kasus, konflik ini dapat memecah hubungan kekerabatan dan menurunkan rasa kebersamaan dalam kaum, sebab ada pihak yang merasa terzalimi karena tidak mendapatkan hak sesuai ajaran Islam.⁷¹

Untuk mengatasi persoalan ini, masyarakat Minangkabau biasanya menempuh jalan musyawarah melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang melibatkan niniak mamak, alim ulama, dan

⁶⁸ Mochtar Naim, *Merantau: Pola Migrasi Suku Minangkabau* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1979), hlm. 64.

⁶⁹ Yulfian Azrial, "Dinamika Adat dan Syariat dalam Masyarakat Minangkabau," *Jurnal Al-Adyan* 7, no. 2 (2012), hlm. 123.

⁷⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 116.

⁷¹ Taufik Abdullah, *Adat dan Islam: Sebuah Tinjauan tentang Konflik dan Integrasi dalam Masyarakat Minangkabau* (Jakarta: LP3ES, 1971), hlm. 57.

cerdik pandai. Prinsip “adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah” menjadi rujukan utama dalam meredam konflik, dengan mengutamakan penyelesaian yang tidak merugikan salah satu pihak.⁷² Dalam praktiknya, sering kali diambil jalan tengah, misalnya harta pusaka tinggi tetap dibagi menurut adat, sementara harta pencaharian atau pusaka rendah dibagi dengan prinsip faraidh. Dengan cara ini, keseimbangan antara nilai adat dan hukum Islam dapat tetap terjaga, sekaligus menghindari perpecahan sosial dalam masyarakat Minangkabau.⁷³

2. Evaluasi atas Pemahaman dan Praktik yang Ada

Dalam masyarakat Minangkabau, persoalan pembagian harta warisan sebenarnya telah mendapatkan titik penyelesaian secara normatif melalui kesepakatan adat dan ulama. Keputusan penting yang dihasilkan dalam Kongres Badan Permusyawaratan Alim Ulama, Niniak Mamak, dan Cerdik Pandai Minangkabau di Bukittinggi tahun 1952, serta dipertegas kembali dalam Seminar Hukum Adat Minangkabau tahun 1968, pada dasarnya telah memberikan landasan yang jelas mengenai pemisahan antara harta pusaka dan harta pencaharian. Dalam kesepakatan tersebut, ditegaskan bahwa harta pusaka tinggi tetap berada dalam ranah hukum adat, diwarisi secara kolektif melalui garis keturunan ibu (*matrilineal*), sedangkan harta pencaharian atau pusaka rendah harus dibagikan menurut ketentuan faraidh.⁷⁴

Namun demikian, evaluasi terhadap praktik di lapangan menunjukkan masih terdapat kesenjangan antara kesepakatan normatif dengan pemahaman masyarakat. Sebagian masyarakat Minangkabau masih sulit membedakan secara tegas antara harta

⁷² Navis, A. A., *Alam Terkembang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau* (Jakarta: Grafiti, 1984), hlm. 94.

⁷³ Mochtar Naim, *Merantau: Pola Migrasi Suku Minangkabau* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1979), hlm. 70.

⁷⁴ Navis, A. A., *Alam Terkembang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau* (Jakarta: Grafiti, 1984), hlm. 101.

pusaka tinggi dan harta pencaharian.⁷⁵ Akibatnya, tidak jarang harta pencaharian tetap diperlakukan sebagai pusaka tinggi, sehingga pembagiannya tetap dikuasai secara kolektif oleh kaum dan tidak dibagikan sesuai hukum faraidh. Kondisi ini menimbulkan persoalan, terutama bagi ahli waris yang menuntut haknya berdasarkan ketentuan Islam.⁷⁶

Selain itu, pemahaman hukum waris Islam di kalangan masyarakat awam juga masih terbatas. Banyak yang menganggap penerapan faraidh akan merusak keutuhan kaum karena menyebabkan harta terpecah-pecah dan keluar dari garis ibu, padahal secara prinsip hukum Islam justru memberikan keadilan yang proporsional bagi setiap ahli waris.⁷⁷ Keterbatasan pemahaman ini menuntut adanya peran aktif dari niniak mamak, alim ulama, dan cerdik pandai untuk memberikan edukasi yang lebih menyeluruh kepada masyarakat agar mampu membedakan dan mempraktikkan kedua jenis sistem waris tersebut secara konsisten.

Evaluasi lain menunjukkan bahwa lembaga adat dan lembaga agama kadang masih berjalan sendiri-sendiri dalam menangani persoalan waris. Meskipun prinsip “adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah” telah lama dijadikan pedoman, implementasi praktiknya masih perlu diperkuat agar tidak terjadi tarik-menarik kepentingan antara adat dan syariat.⁷⁸ Ke depan, diperlukan revitalisasi peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang bersinergi dengan Pengadilan Agama, sehingga setiap kasus waris dapat diselesaikan dengan memperhatikan kedua aspek, baik adat maupun syariat, sesuai konteks harta yang diwariskan. Dengan demikian, keseimbangan antara kelestarian adat Minangkabau dan penerapan

⁷⁵ Yulfian Azrial, “Dinamika Adat dan Syariat dalam Masyarakat Minangkabau,” *Jurnal Al-Adyan* 7, no. 2 (2012), hlm. 125.

⁷⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 117.

⁷⁷ Taufik Abdullah, *Adat dan Islam: Sebuah Tinjauan tentang Konflik dan Integrasi dalam Masyarakat Minangkabau* (Jakarta: LP3ES, 1971), hlm. 60.

⁷⁸ Mochtar Naim, *Merantau: Pola Migrasi Suku Minangkabau* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1979), hlm. 75.

hukum Islam dapat lebih harmonis, serta mampu menjawab tantangan perubahan sosial di tengah masyarakat.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pemahaman niniak mamak di Kantor Kerapatan Adat Nagari Sungai Dareh terbagi ke dalam dua pola pandangan.

Pertama, sebagian niniak mamak memahami hukum mawaris di Minangkabau sebagai upaya menyeimbangkan antara adat dan syariat Islam. Hal ini terlihat dari praktik hibah yang dilakukan laki-laki kepada saudara perempuannya, serta adanya perbedaan antara pusako tinggi yang diatur oleh adat dan pusako rendah yang diserahkan kepada syariat. Dengan demikian, pembagian harta warisan tidak dipraktikkan secara kaku, melainkan dimaknai sebagai bentuk integrasi dinamis yang berusaha menjaga keselarasan antara adat, syariat, dan kebutuhan sosial masyarakat.

Kedua, terdapat pandangan bahwa sistem waris adat Minangkabau berbeda secara mendasar dengan ketentuan faraidh dalam Surah al-Nisā' ayat 11. Dalam hukum Islam, anak laki-laki dan perempuan sama-sama berhak penuh atas warisan dengan perbandingan dua banding satu, sedangkan dalam adat Minangkabau, anak perempuan hanya memiliki hak pakai atas harta pusaka, sementara anak laki-laki memperoleh warisan simbolis berupa gelar. Pandangan ini menunjukkan adanya ketegangan antara adat dan syariat, adat lebih menekankan kesinambungan tradisi matrilineal serta perlindungan sosial bagi perempuan, sedangkan syariat menekankan kesetaraan hak kepemilikan. Dengan demikian, pemahaman niniak mamak cenderung lebih mengutamakan kontinuitas adat sebagai identitas budaya, meskipun tidak sepenuhnya sejalan dengan norma faraidh dalam Islam.

praktik penyelesaian mawaris di Minangkabau dipengaruhi oleh dua norma, yaitu hukum adat dan hukum Islam. Dalam konteks *pusako tinggi*, pembagian warisan sepenuhnya diatur oleh adat

dengan prinsip matrilineal. Harta ini bersifat kolektif milik kaum dan diwariskan kepada anak perempuan melalui pengelolaan *niniak mamak*. Pandangan adat menganggap pusako tinggi tidak termasuk kategori *al-mawruts* dalam hukum Islam, sehingga tidak dibagikan menurut faraidh.

Sementara itu, dalam *pusako rendah* atau harta pencaharian, hukum Islam lebih banyak dijadikan acuan dengan menggunakan ketentuan faraidh. Namun, praktiknya tetap dipengaruhi nilai adat, seperti melalui mekanisme hibah setelah pembagian. Peran *niniak mamak* tetap sentral dalam memberikan arahan dan menjaga keharmonisan keluarga, sehingga dalam beberapa kasus pihak laki-laki rela menghibahkan haknya demi kepentingan perempuan.

B. Saran

Setelah menyelesaikan penelitian ini penulis menyadari bahwasanya masih banyak kekurangan dalam skripsi ini dan jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis berharap kedepannya ada peneliti-peneliti yang mengkaji tentang mawaris di Minangkabau dan memadukannya dengan kajian keislaman dalam aspek yang luas.

Dan setelah penulis melakukan penelusuran dan mengetahui bagaimana pemahaman *niniak mamak* Kerapatan Adat Nagari Sungai Dareh tentang surah al-Nisa ayat 11 dan bagaimana penerapan pembagian mawaris di Sungai Dareh peneliti memiliki saran tanpa mengurangi rasa hormat peneliti yang semoga bermanfaat bagi peneliti dan bagi masyarakat Sungai Dareh. Bagi lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN), perlu adanya sebuah buku panduan atau rujukan terhadap hukum agama dan hukum adat di lembaga Kerapatan Adat Nagari sehingga bisa dijadikan rujukan dan pedoman bagi *niniak mamak* dari generasi ke generasi untuk menyelesaikan perkara hukum adat salah satunya mengenai mawaris.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al Qur'an, 2019.
- Abdullah, Taufik. *Adat dan Islam: Sebuah Tinjauan tentang Konflik dan Integrasi dalam Masyarakat Minangkabau*. Jakarta: LP3ES, 1971.
- Abdullah, Taufik. *Adat dan Islam: Tinjauan Tentang Konflik Nilai dalam Proses Perubahan*. Jakarta: Rajawali, 1986.
- Abū Ja'far Muhammad Ibn Jarīr Ibn Yazīd al-Ṭabarī. *Tafsīr Jāmi' al-Bāyan fī Ta'wīl al-Qur'ān*. Jilid 6. Terj. Ahsan Askani. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Adiguna, F., H. Ismi, dan S. H. Firmada. "Penyelesaian Sengketa Harta Pusaka Tinggi oleh Ninik Mamak." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 12 (2024).
- Agusta, Ivanonich. *Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif*. Bogor: Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Litbang Pertanian, 2013.
- Amir Syarifuddin. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Amrullah, Abdulmalik Abdulkarim. *Tafsir al-Azhar. Jilid 2*. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, t.t.
- Asniah, Asniah. "Akulturasi Islam dan Hukum Adat Minangkabau." Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati.

- A.D. Prasna. *"Pewarisan Harta di Minangkabau dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam."* Kordinat. Vol 572, No 1.
- Bustanuddin Agus. *Islamic Culture in Minangkabau*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.
- Bustami, Syafri. *"Transformasi Nilai Adat dalam Pembagian Harta Pusaka di Minangkabau."* Jurnal Antropologi Indonesia 38, no. 2 (2018).
- David R. Krathwohl, Benjamin S. Bloom, dan Bertram B. Masia. *Taxonomy of Educational Objectives: The Classification of Educational Goals. Handbook II: Affective Domain*. New York: David McKay, 1964.
- Dinda Fitriani. *"Transformasi Sosial Masyarakat Minangkabau: Studi Kasus di Dharmasraya."* Jurnal Antropologi Indonesia 42, no. 2 (2021).
- Eficandra, dkk. *"Harta Pusaka Tinggi di Minangkabau: Pandangan Hukum Islam dan Tawaran Pengembangan oleh Mahmud Yunus."* 2018, vol.10, no.1.
- Elizabeth J. Simpson. *The Classification of Educational Objectives in the Psychomotor Domain*. Washington, DC: Gryphon House, 1972.
- Fitra Budiman. *"Kewarisan Harta Pusaka Tinggi Masyarakat Adat Minangkabau di Nagari Koto Tengah Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam Menurut Hukum Kewarisan Islam."* Skripsi, 2025.
- Hasbi ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad. *Tafsir al-Qur'anul Majid al-Nuur*. Jilid 2. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, t.t.


- Idrus Hakimy Dt. Rajo Penghulu. *Pokok-Pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994.
- Ibn Qayyim al-Jawziyyah. *I'lām al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Ālamīn*, ed. Ṭāhā 'Abd al-Ra'ūf Sa'd. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991.
- Jurnal As-Syar'i. "Implementasi Hukum Adat dalam Pembagian dan Penyelesaian Sengketa Waris pada Masyarakat Minangkabau." 2024.
- Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Punjung. "Statistik Aktivitas Keagamaan Masyarakat Sungai Dareh." Dharmasraya: KUA Pulau Punjung, 2022.
- Lajou, Peter. *Sistem Kekeabatan Minangkabau*. Padang: Pusat Dokumentasi dan Informasi Minangkabau, 2008.
- Marzuki. "Potensi Sungai Batanghari dalam Pembangunan Daerah." *Jurnal Ilmu Lingkungan* 13, no. 1 (2015).
- M. S. Dt. Rajo Penghulu. *Orang Cerdik Pandai Minangkabau*. Padang: Citra Harta Prima, 2006.
- Mela Mariana, Sibawaihi, dan Dian Nur Anna. "Integration of Islam in the Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah in Minangkabau Society." *Indonesian Journal of Islamic History and Culture* 5, no. 2 (2024).
- Minangkabaunews.com. "Hukum Waris Islam vs Pusako Tinggi Minangkabau: Mengurai Pertemuan Syariah dan Adat." Diakses 7 Agustus 2025.
- Mochtar Naim. *Merantau: Pola Migrasi Suku Minangkabau*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1979.

- Mochtar Naim. *Merantau: Pola Migrasi Suku Minangkabau*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Moh. Ahsin. “*Studi Pemikiran Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi Tentang Pembagian Harta Warisan di Minangkabau dalam Kitab Al-Dâ`i Al-Masmû‘.*” Tesis, 2020.
- Nofran Wahyuda Putra. “*Peran Kerapatan Adat Nagari dalam Pemerintahan Otonom di Nagari Panyangkalan Kecamatan Kubung Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat.*” 2020.
- Pemerintah Kabupaten Dharmasraya. “*Profil Kecamatan Pulau Punjung.*” Dharmasraya: Pemkab Dharmasraya, 2020.
- Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari, Bab I, Pasal 1 Ayat 6.
- Ria Agustar. *Penyelesaian Sengketa Waris Menurut Hukum Adat dan Hukum Islam*. 2008.
- Safwan, Idris. *Sistem Pewarisan dalam Masyarakat Minangkabau*. Padang: CV Minang Pustaka; 2017.
- Seto Mulyadi, dkk. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Mixed Method*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2018.
- Sinta Ferolina. “*Sengketa Pusako Tinggi dalam Ketentuan Adat Minangkabau dan Tinjauan Hukum Islam.*” Skripsi, 2023.
- Sofyan A. Djalil. *Hukum Waris Adat Minangkabau*. Padang: Andalas University Press, 2002.

Syaiful Bahri. *"Peran Kerapatan Adat Nagari dalam Penyelesaian Sengketa Waris di Minangkabau."* Jurnal Adat Nusantara 3, no. 1 (2019).

Wahbah al-Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Jilid 8. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.

Yulfian Azrial. *"Dinamika Adat dan Syariat dalam Masyarakat Minangkabau."* Jurnal Al-Adyan 7, no. 2 (2012).



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Apa pemahaman *niniak mamak* terhadap surah al-Nisā' ayat 11 yang berkaitan dengan mawaris..?
(subjek : *niniak mamak* anggota KAN, dan tokoh masyarakat di Desa Sungai Dareh)
2. Bagaimana praktek pembagian mawaris di Desa Sungai Dareh...?
(subjek : *niniak mamak* anggota KAN, dan tokoh masyarakat di Desa Sungai Dareh)
3. Bagaimana cara *niniak mamak* menyikapi perbedaan norma yang ada..?
(subjek : *niniak mamak* anggota KAN, dan tokoh masyarakat di Desa Sungai Dareh)
4. Bagaimana upaya integrasi antara adat dan syari'at...?
(subjek : *niniak mamak* anggota KAN, dan tokoh masyarakat di Desa Sungai Dareh)
5. Apakah ada sebuah buku atau dokumen yang dapat dijadikan peoman atau rujukan bagi *niniak mamak* dalam menyelesaikan perkara hukum adat...?
(subjek : *niniak mamak* anggota KAN, dan tokoh masyarakat di Desa Sungai Dareh)
6. Bagaimana *niniak mamak* berperan sebagai penyelesai perkara pembagian mawaris di Desa Sungai Dareh...?
(subjek : *niniak mamak* anggota KAN, dan tokoh masyarakat di Desa Sungai Dareh)
7. Bagaimana pertimbangan *niniak mamak* dalam menyelesaikan perkara mawaris...?
(subjek : *niniak mamak* anggota KAN, dan tokoh masyarakat di Desa Sungai Dareh)

8. Apa saja bentuk solusi dari penyelesaian permasalahan mawaris di Desa Sungai Dareh...? (subjek : *niniak mamak* anggota KAN, dan tokoh masyarakat di Desa Sungai Dareh)

